

**ANALISIS PELANGGARAN HAM TIMOR TIMUR TERHADAP
HUBUNGAN AS – INDONESIA**



UNIVERSITAS
BOSOWA

Oleh :
ST. FATIMAH
45 05 023 022

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Jurusan Ilmu Politik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2009

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **ANALISIS PELANGGARAN HAM TIMOR TIMUR TERHADAP HUBUNGAN AS – INDONESIA**

Nama : ST. FATIMAH

No. Stambuk : 45 05 023 022

Jurusan : Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar, guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

BOSOWA
Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Husain Hamka, MS.



Arief Wicaksono, S.Ip., MA

Mengetahui dan Mengesahkan

Dekan FISIP
Universitas “45” Makassar



Dra. Juharni, M.Si.

Ketua Jurusan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hub. Internasional



Mohammad Gazali Rettob, S.Ip.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis, Tanggal Empat Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan dengan judul **Analisis Pelanggaran HAM Timor Timur Terhadap Hubungan AS – Indonesia**

Nama : **ST. FATIMAH**
No. Stambuk : 45 05 023 022
Jurusan : Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.



Prof. Dr. Abd. Rahman, SH.,MH
Rektor Univ. “45” Makassar

PENGAWAS UMUM



Dr. Daruluharni, M.Si
Dekan FISIP Univ. “45” Makassar

PANITIA UJIAN

Drs. H. Husain Hamka, MS.
Ketua

Mohammad Gazali Rettob, S.Ip.
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. Drs. H. Husain Hamka, MS
2. Arief Wicaksono, S.Ip., MA
3. Ismah Tita Ruslin, S.Ip., M.Si
4. Muslimin, S.Sos

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

"Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh"

Puji dan syukur alhamdulillah saya persembahkan kepada yang menciptakan bumi dan isinya Allah SWT yang senantiasa memberikan saya Rahmat dan Hidayah-Nya. Dan tak lupa pula kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan saya jalan menuju cahaya.

Atas karunia itu, saya telah berhasil merangkumkan tulisan yang masih jauh dan kesempurnaan ini, yang sekaligus merupakan salah satu syarat meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas '45' Makassar.

Kami juga sadari bahwa tulisan ini lahir dari proses akumulasi ilmu yang telah saya peroleh selama nilai darisejak dilahirkan sampai pada hari saya menulis semua ini. Selain itu saya banyak dibimbing dan diarahkan serta didukung, baik secara moril maupun materiil oleh berbagai pihak.

Dengan ini penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang turut membantu, terutama kepada yang terhormat :

1. Sembah sujud penulis haturkan kepada Ayahanda **IR.H.A.LIORANG LOLOGAU,MM.MT.** dan Ibunda **HJ.SITTI JUHARI ABUBAKAR** yang telah bekerjasama melahirkan dan membesarkan serta menyerahkan segenap jiwa dan raganya dalam hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas semua waktu, wejangan, doa dan restu yang kalian berikan selama ini. Hanya doa dan pengabdian yang dapat penulis berikan. (Kaeng n Ibu akhirnya ALUSU selesai juga!!!!!!!).
2. Ibu Dra. Asmirah, M.Si, selaku Dekan Fisip Universitas '45' Makassar
3. Ibu Ismah Tita Ruslin, S.Ip, M.Si selaku ketua jurusan hubungan internasional.
4. Bapak Husain Hamka, MS selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Arief Wicaksono, S.Ip selaku pembimbing II yang paling banyak memberikan arahan, masukan, petunjuk dan perhatian. U' re d' best teacher.
6. Seluruh Dosen Fakultas Isipol dan khususnya Jurusan Hubungan Internasional yang telah mendidik, membina, dan memberikan bekal ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh staf Administrasi yang telah membantu dalam menyelesaikan administrasi tugas akhir dan khususnya Bapak Muchtar, U' re d' best staf dech pokoke.
8. Terkhusus saudara-saudariku (**KARJU, KARBAJ, KARLIE, KK LISA, KARBIT, KARGAJ, KARCA, LEO (MASTER MENTALIST)**). Dan bocah-bocah gendeng **ADHIS dan RAMA**, serta bocah baru **TINGGI** dan yang baru

menghiasi rumah kami lagi PALENG.U' re all d best family in my life.(Wait me in a few year,,I'll make surprise,,,,????).

9. Ucapan khusus saya berikan untuk **ILLHAM ADAM,S.IP** yang telah memberikan saya semangat dan waktu yang begitu banyak dalam hidup saya.Tengkyu atas semua kasih sayangnya dan semua-muanya yang begitu indah.Abang saya tunggu ya!!!!!!
10. Seluruh **Keluarga Besar Fisipol** yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu,terima kasih atas yang telah kalian berikan.
11. Seluruh Keluarga Besar HIMAHl lantai 7.
12. Seluruh Keluarga Besar HIMAN lantai 7.
13. Terkhusus dan terindah buat anto-antoku (**ANTO BOTA', ANTO PALENG, ANTO SIORO, ANTO CAWANG, dan ANTO TOMPO**), serta adeku **JABAL BAITUL JIBRIL (ALM)**.Begitu cepat kalian meninggalkan kami but terima kasih atas senyum dan cahaya kalian.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kekhilafan, oleh karena itu penulis akan menerima kritikan berupa saran dan petunjuk sehingga penulisan tugas akhir dapat mendekati kesempurnaan

Karena penulis tahu kebenaran hakiki adalah datangnya dari Allah SWT, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kami dan semua pihak yang memerlukannya, terutama pada Almamater, Bangsa dan Negara

Cause my dream comes true,,,,,INDONESIA...!!!!!!

"WALLAHU WALIYUT TAUFIQ WALHIDAYAH"

Makassar, MEI 2009
(Penulis)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Penerima	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
a. Batasan Masalah.....	5
b. Rumusna Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
a. Tujuan Penelitian	6
b. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	9
a. Tipe Penelitian	9
b. Teknik Pengumpulan Data.....	9
c. Jenis Data	10
d. Teknis Analisis.....	10

F. Rancangan Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)	12
B. Konsep Politik Luar Negeri	23
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	34
Haka Asasi Manusia Dalam Konteks Internasional.....	34
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	45
A. Tekanan-tekanan Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Di Timor Timor Pada Masa Orde Baru.....	45
B. Hubungan Indonesia-Amerika Dalam Konteks Pelanggaran HAM Di Masa Orde Baru	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) selama rezim Orde Baru berkuasa merupakan masalah serius yang seringkali mendapatkan sorotan internasional. Setidaknya, semenjak Soeharto menjadi presiden pada September 1966, Indonesia sepertinya tak bisa dilepaspisahkan dari sederet pelanggaran HAM. Sejumlah kekerasan, penangkapan, penahanan, dan pembunuhan melibatkan aparatus negara terjadi dan tidak sedikit masyarakat sipil menjadi korban. Pelanggaran HAM terhadap sejumlah orang dan masyarakat sipil dalam kasus Gerakan 30 September yang dituduh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965-1971 yang memakan korban jiwa sebanyak 800.000 jiwa samapi 3.000.000 jiwa. Penangkapan sebagian besar mahasiswa dalam kasus MALARI 1974 dan kasus TRISAKTI 1998 yang menuntut penurunan harga yang memakan korban sekitar 4-10 jiwa mahasiswa. Daerah Operasi Militer di Aceh pada tahun 1980-1990 yang dituduh sebagai anggota GAM yang mengakibatkan pembantaian massal yang merenggut sekitar 30.000 jiwa dan Daerah Operasi Militer di Irian/Papua pada tahun 1970-1990 yang juga dituduh dengan tuduhan yang sama yakni sebagai Gerakan Pro Kemerdekaan (GPK) serta mengakibatkan pembantaian massal yang menghilangkan 8.000 jiwa. Tragedi Tanjung Priok juga sama dimana terjadi pembantaian massal pada tahun 1984 yang nota benennya adalah kepentingan politik yang memakan korban 250 jiwa. Tragedi Kedung Ombo yang

terjadi pada tahun 1985 di Jawa Tengah dimana masyarakat yang melakukan penolakan penggusuran serta pemindahan lokasi pemukiman yang tanahnya akan dijadikan waduk, hal ini disebabkan karena ganti rugi yang begitu kecil namun penolakan ini tidak hanya berdasarkan atas kecilnya ganti rugi yang diterima tetapi semenjak waduk mulai diari pada 14 Januari 1989 telah menenggelamkan 37 Desa, 7 Kecamatan di 3 Kabupaten dan sebanyak 5268 keluarga tidak mempunyai tempat tinggal yang diakibatkan pembangunan waduk ini bahkan pembangunan Waduk ini juga telah memakan korban sebanyak 27.000 jiwa. Peristiwa Talangsari, Lampung yang terjadi pada 7 Februari 1989 yang dituduh dengan tuduhan Antisubversi atau dengan alasan mereka dianggap hendak mendirikan negara Islam akibat tuduhan ini kemudian terjadi pembantaian massal yang menewaskan 246 jiwa, kemudian 88 orang korban yang hilang dan sampai sekarang tidak ditahu keberadaannya, 164 orang ditangkap dan ditahan tanpa proses hukum serta 48 orang diadili secara tidak fair serta banyak lagi yang belum teridentifikasi. Pembunuhan aktivis buruh Marsinah (1993) yang merupakan salah seorang karyawati PT. Catur Putera Perkasa yang aktif terlibat dalam aksi unjuk rasa buruh yang menuntut kesejahteraan karyawan dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok namun hal ini tidak sesuai atau tidak sepadan dan sejalan dengan kepentingan para pengusaha dan ketika tidak ada respon dari pengusaha tersebut maka Marsinah beserta rekan-rekannya memutuskan untuk melakukan mogok massal atau mogok total dengan mengajukan 12 tuntutan, termasuk didalamnya perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp. 1.700 per

hari menjadi Rp. 2.250 per hari, pada siang hari tanpa Marsinah, 13 buruh yang dinggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (KODIM) Sidoarjo, ditempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS (PT. Catur Putera Surya) dengan tuduhan telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya di panggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap bahkan keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Setidaknya merupakan beberapa deretan kasus yang muncul kepermukaan dimasa itu.¹

selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun (1975-1999), lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal (60.000 orang secara resmi mati di tangan FRETILN menurut laporan resmi PBB). Selebihnya tidak diketahui apakah semuanya mati kelaparan atau mati di tangan tentara Indonesia.² Pelanggaran HAM yang paling mencengangkan di kawasan tersebut mencapai puncaknya pada insiden Santa Cruz 12 November 1991, di mana terjadi konflik antara militer Indonesia dan pengunjuk rasa yang mengakibatkan sejumlah orang tewas. Tragedi yang diawali saat sejumlah besar pemuda pergi menziarahi dua orang yang tewas sebagai korban demonstrasi di Dili pada 28 Oktober 1991 dengan pengawalan ketat tentara. Pimpinan ABRI sebagai pihak berwenang

¹ www.imf.co.id, diakses tgl 18 Agustus 2008

² Sejarah Timur Timor, http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Timur_Timur diakses pada 18 Agustus 2008

mengumumkan bahwa korban yang mati tertembak hanya berjumlah 19 orang, namun penduduk Timor Timur memperkirakan jumlah korban yang tewas tidak kurang dari 200 orang,³ Video aksi kekerasan di Timtim beredar cukup luas. Soeharto membentuk Komisi Penyelidik Nasional yang dipimpin Hakim Agung Djaelani dan mengumumkan paling sedikit 50 orang tewas dan 90 orang hilang. Soeharto kemudian mengganti pimpinan militer di lingkungan Kodam Udayana. beberapa tahun kemudian terjadi insiden Liquisa (1995).⁴

Dalam konteks Internasional, sejak awal AS memiliki peran strategis dalam masalah Timor Timur. Invasi yang dilakukan oleh Tentara Indonesia ke daerah tersebut pada 7 Desember 1975 sebenarnya tidak bisa dilepaspisahkan oleh persetujuan AS. Invasi militer Indonesia terjadi satu hari setelah Presiden Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger bertemu Presiden Soeharto di Jakarta. Pemerintahan AS, aksi invasi militer tersebut sesungguhnya sejalan dengan kepentingan geopolitik kawasan AS, yaitu untuk 'membersihkan' Asia Tenggara dari penyebaran komunisme di kawasan tersebut. Dengan kata lain, sikap AS tersebut mencerminkan kepentingan perimbangan kekuatan dalam konteks Perang Dingin antara Blok Barat (Kapitalisme Liberal) dengan Blok Timur (Sosialisme Komunisme). Secara demikian, AS memposisikan

³ Lihat, Budiman Tanuredjo, "Isu Timtim, dari Washington hingga New York", <http://budimantanuredjo.blogspot.com/2007/11/kompas-selasa-15-feb-2005-halaman-6.html> diakses 18 Agustus 2008

⁴ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/08/29/0010.html> diakses tgl 30 November 2008. pkl.22:06 WIB

hubungannya dengan Indonesia sebagai patner dalam upaya untuk mempertahankan hegemoni AS di kawasan Asia Tenggara.

Konstruksi geopolitik seperti itulah yang pada perkembangannya membuat AS awalnya tidak terlalu mempermasalahakan problem pelanggaran HAM Timor Timur. Artinya, hubungan Indonesia - AS pada masa awal lebih merefleksikan sebuah *simbiosis mutualisme* dalam politik luar negeri masing-masing negara. Namun pada perkembangannya, hubungan Indonesia - AS mengalami masa surut dibawah kepemimpinan Clinton beserta berakhirnya kepentingan geopolitik kawasan AS di Asia Tenggara seiring dengan berakhirnya juga Perang Dingin. Setelah peristiwa Santa Cruz, AS bersikap keras terhadap Indonesia dan menghentikan sejumlah bantuan militer kepada pemerintahan Soeharto, sebagai reaksi terhadap tindak pelanggaran HAM di Timor Timur tersebut. Bahkan mendorong dunia internasional untuk merespon secara aktif problem HAM di Indonesia baik sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi maupun secara khusus *concern* mengenai isu Timor Timur.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Secara umum skripsi ini akan penulis batasi pada analisis pelanggaran HAM di Timor Timur dalam mempengaruhi hubungan Indonesia - Amerika di masa Orde Baru. Batasan ini menempatkan masalah pelanggaran HAM di Timor Timur sebagai variabel yang signifikan

mempengaruhi pola hubungan kedua negara pada masa Orde Baru. Dengan kata lain, analisis dalam tulisan ini akan berupaya untuk mengeksplorasi problem HAM dalam korelasinya dengan hubungan Indonesia-Amerika di masa Orde Baru.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif internasional terhadap pelanggaran HAM di Timor Timur pada masa Orde Baru ?
2. Bagaimana perspektif internasional terhadap pelanggaran HAM di Timor Timur pada masa Orde Baru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perspektif internasional terhadap kasus pelanggaran HAM Timor Timur pada masa Orde Baru.
2. Memahami bagaimana hubungan Indonesia-Amerika pada masa Orde Baru khususnya mengenai pelanggaran HAM di Timor Timur.

b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai pengembangan dalam khasanah studi Hubungan Internasional
2. Memperkaya kajian mengenai HAM dalam korelasinya dengan politik internasional berbagai aktor di dalamnya

D. Kerangka Konseptual

Perkembangan studi HI telah menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu isu global yang cukup penting. Faktor utamanya ialah adanya kecenderungan masyarakat internasional untuk menempatkan isu ini sebagai agenda politik global. Dalam konteks tersebut, ruang lingkup HAM tidak lagi semata-mata berhubungan dengan 'pertarungan' antara hak-hak individual warga masyarakat *vis a vis* dengan negara, melainkan juga melibatkan seluruh komponen dan aktor hubungan internasional dalam konteks yang lebih luas.

Sebagai isu global, HAM mencerminkan adanya kecenderungan umum untuk melihat isu ini sebagai: a) suatu persoalan nilai yang kontroversial, b) oleh sejumlah penting aktor-aktor internasional dan transnasional, c) yang percaya bahwa tindakan politik dan kebijakan politik ditingkatkan global diperlukan demi, d) menghasilkan pemecahan politik atau solusi yang adil.⁵ Kemunculan HAM sebagai isu internasional dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB tentang HAM 1948, yaitu, HAM adalah hak-hak yang melekat dalam diri segenap manusia sehingga mereka diakui kemanusiaannya "tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, bangsa, status sosial, kekayaan dan kelahirannya.

⁵ Kerangka tersebut berarti membicarakan HAM dalam konteks global dengan berkonsentrasi pada beberapa dimensi penting yaitu; nilai, aktor, kebijakan, dan kemungkinan pemecahannya. Lihat, Mas'ood dan Riza N Arfani, 1992, *Isu-isu global masa kini*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas UGM, hal 225.

Deklarasi tersebut juga mencerminkan 'three generations' atau tiga tipe mengenai Hak Asasi Manusi, yaitu, a) generasi pertama HAM, hak untuk merdeka, kebebasan dan persamaan (hak sipil), hak untuk terlibat secara politik sesuai dengan aturan negaranya (hak politik); b) generasi kedua, hak ekonomi, sosial dan budaya serta kebebasan mengembangkan diri; c) generasi ketiga, berhubungan dengan hak-hak masyarakat, berupa kebebasan untuk mengatur (mendapatkan) kesejahteraan dan penggunaan sumberdaya alam.⁶ Dua 'generasi' pertama sesungguhnya berhubungan dengan hak-hak individu, sementara yang terakhir merefleksikan mengenai hak-hak kolektif (kelompok maupun masyarakat).

Secara demikian, masalah HAM merupakan bagian penting dari perkembangan hubungan internasional, yang melibatkan kebijakan politik setiap negara baik bersifat internal maupun eksternal (politik luar negeri). Jika ditinjau dari pendekatan teori normatif, politik internasional sesungguhnya melibatkan sejumlah isu yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat, misalnya berupa ketertiban, perang dan perdamaian, keadilan dan ketidakadilan, termasuk mengenai HAM.⁷ Dengan kata lain hubungan antar negara sesungguhnya berhubungan juga dengan sejumlah nilai dan norma tersebut.

⁶ Baylis, John & Steve Smith, 2005, *The Globalization of World Politics; An Introduction to International Relations*, New York: Oxford, hal 690

⁷ Robert Jackson & Georg Sorensen, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 311

Artinya, dinamika dan karakter hubungan antara aktor internasional akan senantiasa dipengaruhi oleh berkembangnya isu HAM sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masing-masing negara untuk berupaya mewujudkan nilai tersebut. Olehnya, pasang surut hubungan antar negara juga sangat dipengaruhi oleh sejauhmana setiap aktor tersebut menginternalisasikan HAM baik secara normatif maupun praksis.

E. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yang menjelaskan dan mendeskripsikan problem pelanggaran HAM di Timur Timor pada masa Orde Baru dalam kerangka politik internasional dan pengaruhnya terhadap hubungan Indonesia-Amerika Serikat.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun Proposal Penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*), dengan melakukan pengumpulan data pada tempat-tempat sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas 45 Makassar
2. Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar
3. Perpustakaan Kota Makassar
4. Perpustakaan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
5. Internet
6. Surat Kabar

c. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun Proposal Penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari telaah pustaka berupa buku-buku, terbitan berkala, dokumen-dokumen, ataupun surat kabar, majalah serta internet yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber referensi mengenai pelanggaran HAM di Timur Timor pada masa pemerintahan Orde Baru dan hubungan Indonesia-Amerika Serikat dimasa itu.

d. Teknis Analisis Data

Pada penelitian ini penulis mencoba menggunakan analisis data kualitatif, dimana membandingkan data satu dengan yang lainnya yang tahapan-tahapannya sebagai berikut :

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang berada dalam data yang dipergunakan.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, serta berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data yang digunakan sebagai rujukan.

F. Rancangan Sistematika Penulisan

Hasil penelitian dan analisis data penelitian ini akan ditulis dalam karya ilmiah (skripsi), dengan rancangan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika pembahasan.

- b. Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka berisi penelusuran kepustakaan dan literatur tentang konsep HAM dan politik luar negeri, dan hak azasi manusia dalam perspektif internasional.
- c. Bab ketiga, yaitu gambaran umum obyek penelitian yang berisi pemaparan tentang Sejarah Integrasi Timor-Timur, Pembangunan Timor-Timur Era Soeharto dan Era Reformasi, Pelanggaran HAM di Timor-Timur, dan Hubungan Indonesia-AS sebelum dan sesudah disorotinya pelanggaran HAM di Timor-Timur.
- d. Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisi pemaparan tentang bentuk pelanggaran hak azasi manusia, tekanan internasional, serta pola hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam konteks pelanggaran HAM pada masa Orde Baru .
- e. Bab kelima, yaitu berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Wacana tentang HAM dan perdebatannya sesungguhnya telah marak sejak 10 tahun terakhir. Memang, kalau kita menengok kepada hukum internasional, perdebatan tentang HAM sudah final atau tidak ada perdebatan yang intens karena dikatomi antara universalisme dan cultural relativism sudah dianggap tidak ada lagi. Apabila setelah diratifikasinya hampir semua instrumen-instrumen dasar HAM, baik *Universal of Declaration Human Rights* yang sebetulnya tidak membutuhkan ratifikasi karena merupakan *Common Standart of Achievement* maupun *International Covenant on Civil and Political rights*, dan *International Covenant on economic, social and Cultural Rights*, dan kovenan-kovenan lainnya yang telah diratifikasi oleh cukup banyak Negara, menurut Hukum Inter-nasional, instrumen-instrumen HAM tersebut sebenarnya sudah menjadi bagian Hukum Positif Internasional yang berlaku dan mengikat setiap negara, terlepas negara tersebut meratifikasi atau tidak meratifikasi konvensi.⁸

Dengan demikian, sudah tidak relevan lagi mempersoalkan apakah HAM itu universal atau partikular. Oleh karena itulah dalam banyak kuliah HAM di negara-negara yang relatif menghargai HAM, HAM tidak lagi dilihat

⁸ Lihat, Todung Mulya Lubis "Perkembangan Pemikiran Dan Perdebatan HAM" Dimensi Hak Asasi Manusia, Jakarta, CESDA-LP3ES, 2000, hlm.12-13

sebagai bagian dari hukum tata negara melainkan disebut *International Human rights* (Hukum Hak Asasi Internasional). Sementara di Indonesia HAM walaupun telah diatur didalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 No. 39 pasal 9, yang isinya:

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Setiap orang berhak untuk tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.....⁹

Namun dalam pelaksanaannya masih sangat minim bahkan HAM di Indonesia masih menjadi bagian dari hukum tata negara yang relatif sempit cakupannya. Jeremy Bentham mengatakan bahwa:

Hak Asasi Manusia yang dianggap inheren melekat pada manusia – karena manusia dasarnya adalah alam pikiran natural atau alam pikiran hukum-hukum alam – sebagai hak yang imajiner.

Menurut Bentham, hukum alam yang tidak jelas dan tidak positif akan melahirkan hak yang tidak jelas atau imajiner. Pada saat hak asasi menjadi hukum positif (dimasukan dalam UUD atau UU), maka hak asasi menjadi positif right yang dapat dinikmati. Oleh karena itu, *Imajiner right* tidak mungkin dinikmati manusia.¹⁰

Satu hal yang perlu diketahui bersama bahwa di Indonesia sendiri untuk masalah HAM bukan hanya baru muncul tahun 1999 yang kemudian menjelma menjadi undang-undang, namun perdebatan mengenai HAM di

⁹ Lihat, UNDANG-UNDANG HAM 1999, “UU RI No. 39 Th. 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA”, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.6-7

¹⁰ *Ibid.* hlm.13

Indonesia sudah melalui bebarap fase sebelumnya. Perdebatan pertama terjadi tahun 1945 pada saat merumuskan UUD yang akan dijadikan dasar hukum di negeri ini. Perdebatan kedua terjadi tahun 1957-1959 pada periode konstituante, hal dapat dibuktikan dengan Risalah Konstituante yang secara eksplisit sudah mengakui bahwa hak asasi merupakan bagian dari hukum positif Indonesia. Perdebatan ketiga tahun 1966-1968 pada awal Orde Baru, pada waktu itu, maraknya perdebatan Hak Asasi manusia salah satunya disebabkan oleh sikap reaktif atas penindasan yang terjadi pada demokrasi terpimpin.¹¹ Perdebatan berikutnya adalah pasca runtuhnya rezim Orde Baru dimana penuntutan untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan pada zaman Orde baru (Soeharto) yang dilakukan di Timor Timur. Dimana kebijakan pemerintah Indonesia di bawah Soeharto melakukan intervensi ke Timor Timur dengan melakukan operasi militer dengan nama "Operasi Seroja" tanggal 7 Desember 1975 yang sebelumnya diawali oleh operasi intelejen dengan sandi "Operasi Komodo" hingga puncak dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia di bawah Soeharto terjadi pada akhir tahun 1991 yang disebut dengan insiden Dili (*Dili Massacre*) atau Tragedi santa Cruz tanggal 12 November 1991.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm.14

¹² <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/01/0749.html>, diakses tgl 30 November 2008. pkl.22:08 WIB

Orde Baru merupakan prototipe rejim militer, dimana pun rejim militer selalu anti-HAM dengan berbagai dalih. Sorotan masyarakat internasional terhadap berbagai pelanggaran HAM bertahun-tahun cenderung tidak digubris. Masyarakat di dalam negeri lebih banyak dicecoki dengan kewajiban atas nama nasionalisme sempit untuk mendukung pembangunan. Pembangunan menjadi tujuan tunggal yang mengesampingkan hak-hak warganegara. Hak-hak warganegara dinafikan atau dianulir dengan ideologi negara (*staatsidee*) integralistik yang lebih menuntut kepatuhan rakyat kepada pemimpinnya. Sebagaimana pemikiran konservatif pada saat perumusan UUD 1945 seperti dikemukakan Prof. Soepomo, hak-hak asasi ditepis sebagai gagasan liberal dari barat yang tidak sesuai dengan kepribadian dan kultur bangsa Indonesia.¹³ Menjelang kejatuhannya rejim ini mengintrodusir alasan yang memalukan bahwa bangsa Indonesia memiliki hak-hak asasi sendiri. Sebenarnya semua dalih itu dikemukakan dengan maksud untuk menolak hak-hak asasi manusia yang universal. Di balik statemen ini terjadi peristiwa mengerikan, Indonesia bukan hanya dikenal sebagai negara yang paling tinggi pelanggaran HAM-nya, tetapi juga sangat ketinggalan dari segi wacana HAM itu sendiri yang senantiasa berkembang. Sebuah kerugian moral yang sangat besar bagi bangsa ini ditengah masyarakat internasional, karena para pemuka

¹³ Lihat, Adnan Buyung Nasution "Perdebatan Ham Di Indonesia" Dimensi Hak Asasi Manusia, Jakarta, CESDA-LP3ES, 2000, hlm. 20-21

bangsa ini, sebagaimana tercermin dalam perdebatan dan wacana tentang hak-hak asasi manusia yang sangat maju.

Hak-hak asasi manusia menjadi perbincangan publik sejak Perang Dunia II, terutama setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 1945 berhasil memaklumkan Pernyataan Semesta Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada 10 Desember 1948. Namun gagasan atau konsep hak asasi itu sendiri merupakan istilah untuk menggantikan '*rights of man*'. Istilah terakhir ini juga merupakan pengganti dari istilah '*natural rights*' yang dikenal luas pada masa pencerahan (*enlightenment*).¹⁴ Secara historis, pemikiran hak-hak asasi manusia sudah muncul pada awal abad ke-13 sebagaimana termuat dalam dokumen *Magna Charta* (1215); kemudian juga ditemukan dalam *Petition of Rights* (1628), dan *Bill of Rights* (1689). Akar pemikiran HAM pada awalnya berkaitan dengan doktrin hukum alam bahwa manusia dengan sendirinya menyandang serangkaian hak alamiah yang kekal dan tidak dapat dicabut, ditinggalkan, dan berkurang karena tuntutan hak *ilahi* raja.¹⁵ Pada awal perkembangannya, doktrin hukum alam lebih mengajarkan sisi kewajiban dan mengesampikan ide sentral dari hak asasi manusia yang menekankan pada persamaan dan kemerdekaan. Barulah pada abad ke-17 landasan persamaan dan kebebasan diletakan.

¹⁴ Lihat, Satya Arianto "Sejarah Ham Dalm Perspektif Barat" Diseminasi Hak Asasi Manusia , Jakarta, Cesda-Lp3es,2000, hlm. 1-3

¹⁵ *Ibid.* hlm.3

Doktrin hukum dalam hal ini mendapatkan kritik cukup intens dan keras pada abad ke-19 hingga abad ke-20. sekalipun demikian, ide mengenai hak asasi manusia tetap bertahan sebagaimana termanifestasikan dalam bentuk semangat anti perbudakan, anti kekerasan, perlindungan perburuhan, dan sebagainya. Barulah pasca PD II, pemikiran mengenai hak-hak warganegara mengkristal menjadi gagasan hak asasi manusia. Pembunuhan dan kerusakan dasyat yang ditimbulkan dari PD II telah menggugah suatu kebulatan tekad masyarakat internasional untuk melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah perang dengan membangun suatu organisasi internasional yang sanggup meredakan krisis internasional serta menyediakan suatu forum untuk diskusi dan mediasi.¹⁶ Gagasan ini kemudian diwujudkan menjadi suatu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kelak berperan penting dalam pengembangan perlindungan hak asasi manusia. Melalui Komisis HAM, PBB berhasil merumuskan pernyataan Semesta tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 1948. dalam wacana HAM di Indonesia *Universal Declaration of Human Rights* biasa diterjemahkan Pernyataan Umum atau Semesta tentang Hak Asasi Manusia; ada juga menyebutnya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan singkatan DUHAM. DUHAM ini

¹⁶ Lihat, Anatonio Cassese "*Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*" Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005. hlm.3

kemudian menjadi standar umum (*common standard of achievement*) yang berlaku untuk seluruh rakyat dan Negara manapun.

Deklarasi yang diterima oleh Sidang Umum PBB tahun 1948 ini terdiri dari 30 Pasal dan memuat macam-macam hak yang dapat dikategorikan ke dalam: hak personal, hak legal, hak sipil, hak politik, hak sub-sistensi, hak ekonomi, hak sosial, dan hak kultural.

Dengan hak personal dimaksudkan adalah jaminan minimum yang perlu ada untuk kebutuhan jasmaniah manusia seperti hak untuk hidup (pasal 3); perlindungan dari diskriminasi atas dasar sex, warna kulit, ras, agama, bahasa, atau pandangan politik (pasal 2); pelanggaran atas perbudakan (pasal 4); perlindungan atas tindakan kekerasan seperti penyiksaan serta hukuman yang merendahkan martabat manusia serta perlakuan yang tidak manusiawi (pasal 5); persamaan didepan hukum (pasal 6 dan 7); hak untuk menjadi warga suatu bangsa termasuk mengubah kewarganegaraannya (pasal 15).

Dengan hak legal dimaksudkan adalah perlindungan bagi seseorang yang berhubungan dengan system hukum dalam suatu negara. Kedalam hak legal ini termasuk: untuk tidak diperlakukan dalam penangkapan dan penahanan sewenang-wenang atau dibuang (pasal 9); pengadilan yang adil (pasal 10); perlakuan terhadap seseorang sebagai tidak bersalah smapi kesalahannya dibuktikan (pasal 11); untuk tidak mencampuri kehidupan seseorang seperti keluarga, rumah tangga, surat-menyurat, serta mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang (pasal 20).

Hak politik adalah hak-hak yang dibutuhkan untuk memperkuat warga negara dalam berpartisipasi dalam mengontrol negara. Antara lain mencakup: hak untuk ikut serta dalam proses pemerintahan baik secara langsung atau melalui wakil-wakilnya; hak atas kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan publik di negaranya; bahwa kemauan rakyat merupakan dasar kekuasaan pemerintahan melalui pemilu yang murni yang dilakukan secara teratur rahasia secara bebas (pasal 21).

Hak-hak subsistensi adalah menjamin adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan minimum, seperti hak untuk mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan (pasal 25).

Dengan hak ekonomi termasuk di antaranya hak akan *social security* (pasal 22); hak untuk memperoleh dan memiliki pekerjaan, membentuk serikat buruh, hak untuk memperoleh pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama (*equal pay for equal work*), upah yang adil dan layak untuk kehidupan diri dan keluarganya sebagaimana layaknya manusia yang bermartabat, serta berbagai perlindungan sosial lainnya (pasal 23); hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, termasuk pembatasan jam kerja dan hak cuti dan liburan dengan pembayaran (pasal 24).

Hak sosial mencakup hak untuk kehidupan pribadi (pasal 12); hak untuk menikah dan membina rumah tangga (pasal 16); dan hak memperoleh pendidikan (pasal 27).¹⁷

Dibanding dengan pemikiran mengenai hak-hak kodrati yang berkembang pada abad pencerahan, rumusan HAM yang terkandung dalam dokumen internasional lebih bersifat egalitarian, kurang individualis, dan memiliki fokus internasional.¹⁸ Dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara tegas memberikan perlindungan dan tindakan diskriminasi yang bersifat rasial. Dokumen ini juga menegaskan perlindungan atas persamaan bagi perempuan dan kesejahteraan, suatu klausul yang belum muncul pada pemikiran abad ke-18. DUHAM tidak lagi menempatkan individu semata sebagai titik pusat tetapi meletakkannya secara terkait dengan keluarga dan masyarakat. Dan yang paling monumental tentunya adalah melalui DUHAM ini kemudian HAM mengalami proses internasionalisasi yang lebih cepat daripada sebelumnya. Sebagai konsekuensinya, DUHAM tidak sekedar mengikat bangsa-bangsa tetapi juga dipandang sebagai landasan aksi dan keprihatinan internasional.

Dalam DUHAM, hak asasi diberi pengertian sebagai hak, suatu norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi, yang pengakuannya bersifat wajib. HAM merupakan hak yang dimiliki setiap manusia karena ia manusia.

¹⁷ Lihat, Rustam Ibrahim "Hubungan Antar Ham Dengan Demokrasi Dan Pembangunan" hlm.45

¹⁸ *Ibid*, hlm.46

Pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia itu sendiri.¹⁹ Dengan demikian HAM dapat diterapkan dimana pun diseluruh dunia. Oleh sebab itu, tidak relevan untuk mengatakan bahwa HAM sebagai hasil proses budaya Barat. Universalisme HAM terletak pada melekatnya hak-hak tersebut didalam diri manusia. Bahwa perumusan awal hak-hak asasi manusia itu di konteks kehidupan masyarakat barat sama sekali tidak mengurangi otentisitas hak-hak yang melekat di dalam diri manusia dimana pun. HAM merupakan hak yang sudah ada dengan sendirinya sehingga tidak tergantung pada pengakuan dan penerapan di dalam suatu sistem adat atau sistem hukum di negara tertentu. Sekalipun hak itu belum merupakan hak yang efektif hingga dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan tidak tergantung pada penerapan hukumnya.

Akan tetapi, setelah lahirnya perjanjian internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, implementasi perlindungan HAM semakin memperoleh perhatian. Kedua konvensi tersebut, diberlakukan sejak tahun 1976 dan telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Semua negara penandatangan kedua perjanjian internasional tersebut dituntut untuk meratifikasinya. Akan tetapi, sekalipun tidak turut meratifikasi, namun

¹⁹ <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-10,id.html> diakses tgl 30 November 2008 pkl.22:20 WIB

negara-negara tersebut tetap terikat secara hukum oleh kedua perjanjian internasional tersebut. Sebagai konsekuensinya produk hukum nasional di masing-masing negara peserta perjanjian itu dituntut menyesuaikan diri dengan norma-norma yang terkandung dalam kedua dokumen tersebut.

Sebagaimana diuraikan Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Asmara Nababan, dalam tulisan mereka dalam buku "Diseminasi Hak Asasi Manusia" mengatakan bahwa kedua konvenan tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Konvenan tentang hak sipil dan politik dikenal sebagai HAM generasi pertama dan konvenan hak ekonomi, sosial, dan budaya dikategorikan sebagai HAM generasi kedua. Belakangan muncul HAM generasi ketiga yang merupakan cerminan dari bangkitnya nasionalisme dunia ketiga dan tuntutan terhadap pemerataan kekuasaan, kekayaan, dan nilai-nilai penting secara global.²⁰ Sifat *interdependence* (saling bergantung) dan *indivisibility* (tak terpisahkan) kedua hak ini ditegaskan dalam konferensi hak asasi manusia sedunia di Vienna pada 1993.²¹ Pada konvensi Ham terakhir ini dimensi pelebagaan dan aksi perlindungan HAM semakin memperoleh perhatian yang meneguhkan hak-hak asasi manusia menjadi acuan bersama dalam kehidupan internasional.

Sekali lagi, menarik untuk dicatat bahwa wacana tentang HAM seperti itu sudah muncul dalam perdebatan di Majelis Pembuat Undang-Undang Dasar,

²⁰ *Ibid.* hlm.5

²¹ *Ibid.*, hlm.5

konstitusi, tahun 1956 – 1959. di dalam forum para tokoh bangsa ini dicapai suatu konsensus bahwa hak-hak asasi manusia harus masuk di dalam UUD yang akan dibuat. Hanya sebagian kecil saja dari hak-hak asasi sebagaimana termuat dalam DUHAM, terutama mengenai hal-hal kebebasan untuk berpindah agama, yang tidak dicapai kesepakatan. Akan tetapi, materi pembicaraan dan rumusan-rumusan hasilnya sudah sangat maju. Di antaranya sudah memasukan hak ekonomi, sosial dan pembangunan, yang kemudian baru dirumuskan PBB tahun 1966, lebih kurang sepuluh tahun setelah peristiwa perdebatan konstituante. Namun kebanggaan ini harus diredam sedemikian rupa selam sekitar empat dasawarsa, sehingga sekarang, sebageian terbesar dari bangsa ini, seolah-olah baru (harus) mulai (lagi) mempelajari HAM dari awal.

B. Konsep Politik Luar Negeri

Dalam pergaulan masyarakat internasional setiap Negara yang merdeka dan berdaulat melaksanakan politik luar negeri. Dengan kata lain kebijakan luar negeri suatu negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai oleh pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional.²²

Bagi Morgenthau, fungsi Teori internasional adalah untuk menemukan kondisi dan untuk menguji pola-pola kontinuitas dan perubahan kondisi tersebut berdaasarkan pengujian terhadap sejarah terhadap secara intensif.

²² Lihat, Mappa Nasrun, "*Masalah dan Prospek Hubungan Indonesia dengan Negar-negara Pasifik Selatan*", Disertasi Doktor Unhas: Ujung Pandang. 1990, hlm.7

Berdasarkan interpretasinya atas bukti-bukti sejarah, Morgenthau berpendapat bahwa semua kebijakan luar negeri cenderung cocok dan merefleksikan salah satu dari tiga pola aktifitas: memelihara keseimbangan kekuasaan, impreslisme dan apa yang disebut dengan politik prestige (mengesankan negara-negara lain dengan tingkat kekuasaan satu negara).²³

Untuk itu Mc. Cleland, konsep sistem internasional merupakan versi yang perluas tentang gagasan dua perilaku atau aktor yang sedang berinteraksi sehingga terjadi transaksi, pertukaran, arus informasi, aksi dan reaksi, tuntutan dan tanggapan memberi dan menerima. Mengenai interaksi antara aktor atau kesatuan sosial tertentu, termasuk segala sesuatu di seputar interaksi tersebut. Interaksi dimaksud berlangsung didalam sistem internasional berakar pada kepentingan tersebut. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri menurut Couloumbis dan Wolfe, politik luar negeri pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah, kekuasaan sosial politik yang lebih dikenal dengan pressure group ikut berpengaruh pula.

Politik luar negeri dalam pengertian luas adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan dalam hubungannya dengan negara lain. Plano dan Olton menyatakan bahwa, politik luar negeri merupakan rencana strategis atau rencana tindakan yang dibentuk

²³ Lihat, Martin Graffiths, "*Lima Puluh Pemikir HP*", 2001, hal.51

oleh par pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya.²⁴

Selanjutnya menurut Prawirasaputra mendefinisikan politik luar negeri sebagai berikut:

”Kumpulan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya, ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata di maksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, khususnya untuk tujuan suatu kurun waktu yang sedang dihadapi”.²⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri merupakan formulasi tindakan dari suatu negara dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha pencapaian tujuan nasionalnya.

Berbicara mengenai politik luar negeri, tidak akan terlepas dari kepentingan nasional sebagai determinan pertama politik luar negeri. Karena pada hakekatnya yang telah dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa: Kepentingan nasional suatu negara bangsa yang bukan hanya menyadari kepentingannya sendiri tetapi juga menyadari kepentingan negara lain.²⁶

Determinan kedua adalah berkaitan dengan politik luar negeri dan politik internasional adalah kemampuan nasional. Kemampuan nasional ialah kemampuan yang dimiliki oleh suatu bangsa baik aktual maupun potensi.

²⁴ Jack C. Plano dan Roy Olton, “*Kamus Hubungan Internasional*”, Abardin: Bandung, 1990, hlm.5

²⁵ Sumpena Prawirasaputra, “*Politik Luar Negeri RI: Kerangka Studi Analisis*”, Bina Cipta: Jakarta, hlm.33

²⁶ Columbis dan Wolf, “*Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*”, Abardin: Bandung, 1990, hlm.116

Dengan kemampuan disini segenap daya bangsa, baik manifest maupun yang latent meliputi segala sumberdaya yang melekat negara bangsa yang bersangkutan.

Determinan yang ketiga ialah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. Setiap bangsa yang merumuskan kebijakan politik luar negerinya, tetapi tidak akan mungkin mengatur dan menetapkan proses dinamika internasional sebagai akibat dari interaksi yang terus menerus antara bangsa-bangsa di dunia.

Politik luar negeri ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang diikuti oleh serangkaian tindakan khusus dan dilaksanakan sebagai suatu inisiatif atau reaksi terhadap inisiatif yang dilakukan oleh negara lain, yang perlu diperhatikan dalam perumusan politik luar negeri adalah pelaksanaannya nanti akan menguntungkan bagi kepentingan nasional negara itu. Baik diukur dari kepentingan keselamatan dan keamanan nasional maupun diukur dari peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan nasional.

Pelaksanaan politik luar negeri ini dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai pihak yang mempunyai wewenang yang merumuskan dan melaksanakannya. Dan merupakan tindakan yang autoritatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi aspek-aspek internasional yang diinginkan atau merubah aspek-aspek internasiunal yang tidak diinginkannya. Di dalam pelaksanaan politik luar negeri didahului oleh penetapan kebijakan dan keputusan dan harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang

didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal dan faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.

Landasan politik luar negeri Indonesia secara tegas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang dasar Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi :

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajhan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....

Menurut Luhulima, dari pembukaan UUD 1945 tersebut dapat didefinisikan lima pokok pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yaitu; *Pertama*, pengakuan Indonesia atas kemerdekaan bangsa dan negara di dunia. *Kedua*, Indonesia menentang keras segala bentuk penjajahan yang ada di dunia. *Ketiga*, bangsa Indonesia bebas untuk menentukan sikap dan pandangannya terhadap dunia internasional, tanpa pengaruh dan inervensi oleh pihak luar. *Keempat*, bangsa Indonesia selalu berusaha mewujudkan ketertiban dunia yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian serta keadilan sosial. *Kelima*, Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia memberikan hakuan bagi tujuan bangsa, yakni memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bersama baik bagi bangsa Indonesia maupun dunia luar.²⁷

Selain kelima pokok tersebut, politik luar negeri Indonesia bersifat bebas-aktif yang mengisyaratkan bahwa Indoneia tidak terikat pada fakta dan blok kekuata tertentu, serta aktif dalam melaksanakan amanat UUD 1945 dalam

²⁷ C. P. F. Luhulima, *ASEAN menuju Postur Baru*, CSIS, Jakarta, 1997, hlm.228-229

pergaulan internasional. Meski demikian, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia cenderung naik-turun dan terkadang sering disalahartikan.

Dilihat sebagai suatu sistem, politik luar negeri merupakan bagian dari system politik internasional dan memaknainya sebagai keseluruhan sikap dan aktifitas dimana suatu masyarakat nasional yang terorganisir berusaha menanggulangi masalah serta berusaha memperoleh keuntungan dari lingkungan internasional dengan memperoleh masukan dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal baik yang berupa dukungan maupun tuntutan yang selanjutnya akan menjadi output politik luar negeri setelah menjadi konversi.

Output politik luar negeri dapat berupa kebijaksanaan, sikap atau tindakan negara, yang merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh pembuat kebijakan. Politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik nasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai-nilai tujuan yang terdapat dalam sistemnya.²⁸

Ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi pembuatan politik. Rosenau menggolongkan variabel-variabel tersebut dalam lima kategori yaitu;

²⁸ John P. Lovell, "*Foreign Policy in Perspective*", Angkasa: Bandung, 1993, hlm.77

variabel individual, variabel peranan, variabel birokratis, variabel nasional dan variabel sistemik.²⁹

Variabel individual berkaitan dengan image dan karakter pribadi pembuat keputusan, dalam hal ini karakteristik psikologis pemimpin serta para pelaksana politik mempunyai pengaruh atas hasil politik. Variabel individual ini, relative lebih mudah untuk menjelaskan keputusan-keputusan di negara-negara otoriter dan totaliter dibandingkan dengan di negara-negara demokrasi yang kompetitif sifat pribadi seorang pemimpin yang diktator mudah terefleksikan dari semua kategori keputusan daripada sifat pribadi pemimpin demokratis yang harus mendengar dan memperhatikan pendapat pihak-pihak lain. Disamping itu, dampak variabel individual lebih besar keputusan-keputusan yang bersifat pragmatis yang dapat dilihat pada masa-masa krisis, keterbatasan waktu, ancaman, yang menjadi beban para pemimpin serta beberapa penasehatnya.³⁰

Variabel peranan, biasanya di defenisikan sebagai peraturan-peraturan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan pekerjaannya. Seseorang yang memegang peranan spesifik. Hasil prilakunya di modifikasikan oleh harapan yang besar dari masyarakat, variabel ini lebih operatif dalam sistem demokrasi yang kompetitif karena pelaku decision maker lebih transparan dan terbuka terhadap kritikan, sehingga

²⁹ James N Rosenau, dikutip dalam R. Soeprapto, "*Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*" Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997, hlm.189

³⁰ *Ibid*, hlm.129-130

penyimpangan-penyimpangan dari yang bisa menyebabkan tergesernya seorang pemimpin dari kekuasaannya.

Variabel birokratis menyangkut, struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Menurut Alisson dan Halprin bahwa kompleksitas birokratis merupakan karakteristik yang terdapat pada hampir semua negara, termasuk negara terbelakang. Negara-negara besar khususnya negara-negara industri yang memiliki birokrasi yang besar dan kompleks lebih merasakan dampak variabel birokratis tersebut, seperti partai politik, kelompok penekan (*pressure group*), media massa yang bebas, dan opini public dimana jauh lebih berpengaruh terhadap politik luar negeri pada negara-negara tersebut yang menganut sistem demokratis yang kompetitif daripada negara-negara yang otoriter dan totaliter.³¹

Variabel nasional mencakup berbagai atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri, terhadap variabel nasional Coloumbis dan Wolfe secara khusus memberikan perhatian mereka, mengenai unsure yang mempengaruhinya yaitu: lingkungan, kependudukan, politik, ekonomi, sosial dan unsure karakter nasional. Dalam variabel sistemik ditandai oleh adanya hubungan dalam suatu sistem antara unit yang lainnya, dalam hal ini perhatian diarahkan kepada variabel eksternal yang berpengaruh terhadap keputusan-keputusan luar negeri dari negara-negara yang kita amati atau analisa, variabel ini berkaitan dengan kebijaksanaan dan tindakan tersebut

³¹ *Ibid*, hlm.131-132

dapat mempengaruhi politik luar negeri negara lain, para teoritis Hubungan Internasional yang beraliran tradisional dan scientific beranggapan bahwa politik luar negeri merupakan sekumpulan respon terhadap tantangan dan kesempatan eksternal, politik luar negeri tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara. Tujuan tersebut adalah untuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki atau untuk mencapai serta memaksimalkan kesempatan-kesempatan dalam batas-batas prudensi guna memperoleh yang baru dan berkaitan dengan apa yang dicapai. Respon yang diberikan oleh suatu negara terhadap tantangan maupun kesempatan yang terbuka tidak akan terlepas dari tujuan negara. Adapun tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran atas keadaan negara dimasa depan yang diinginkan. Kebutuhan untuk tetap hidup tidak hanya merupakan dorongan utama kebijakan luar negeri, tetapi meliputi tujuan-tujuan yang lebih kecil yang tergantung pada pencapaiannya serta tafsirannya atas konsep survival yang sangat luas di luar arti harafiah kehidupan dan mencakup prinsip-prinsip tertentu yang melandasi cita-cita politik, diantaranya yang lebih penting adalah prinsip mempertahankan keutuhan negara, mempromosikan kepentingan keamanan negara dan membangun kekuatan yang mampu melakukan perang jika diperlukan. Para ahli Hubungan Internasional menganggap bahwa aspirasi suatu bangsa akan berbeda-beda menurut keperluannya dari suatu tahap perkembangan ketahp berikutnya, mereka menekankan pada banyak faktor yang menentukan proses pemilihan

cita-cita politik luar negeri, Rodee memberikan lima prinsip yang menentukan pilihan tujuan dan sasaran kebijaksanaan luar negeri, yaitu:

1. Mempertahankan integritas bangsa
2. Meningkatkan kepentingan nasional
3. Menjamin keamanan nasional
4. Melindungi martabat nasionalnya
5. Membangun kekuasaan

Dalam pelaksanaan politik luar negeri yang mencerminkan operasionalnya, kepentingan nasionalnya terlihat bahwa peranan nasional, orientasi politik luar negeri. Tujuan dan tindakan berada dalam satu rangkaian. Adapun tindakan pemerintahan suatu negara dapat berupa langkah-langkah diplomatik, militer dan atau ekonomi.

Adakalanya antara keputusan yang diambil dalam suatu kegiatan politik luar negeri dengan kebijaksanaan yang mengarah pada terwujudnya tujuan, tidak menampakan adanya hubungan. Hal ini dapat terjadi pada saat-saat terjadi krisis dimana keputusan-keputusan penting dibuat selain bukan berdasarkan keputusan bersama serta memiliki jangkauan yang jauh. Keputusan tersebut dibentuk lebih berdasarkan kepada tekanan yang mendesak yang disebabkan oleh adanya situasi genting dalam suatu situasi khusus. Hal ini menandakan bahwa situasi internasional tidak statis, tetapi selalu berkembang, maka kebijaksanaan luar negeri memerlukan penyesuaian

dengan perkembangan yang dihadapi, bahkan harus dapat mengantisipasi perkembangan selanjutnya.



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Internasional

Sejarah pengakuan Hak-hak Asasi Manusia dan pengaturannya dalam sebuah dokumen yang berlaku secara universal seperti *Universal Declaration of Human Right* memang tidak terlepas dari sejarah umat manusia. Dalam Studi Ilmu Politik misalnya dikenal adanya beberapa dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut seperti *Magna Charta* (1215), *Petition of Right* (1628), *Bill of Riht* (1689), dan sebagainya. Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia itu antara lain banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para filsuf seperti *Thomas Hobbes*, *John Locke*, *jean Jacques Rousseau*, dan sebagainya.

Istilah-istilah yang dikenal di Barat mengenai Hak-hak Asasi Manusia itu sebelumnya ialah "*rihrt of man*", yang menggantikan istilah "*natural right*", yang dipergunakan secara luas pada masa pencerahan (*englightement*). Ketika Nyonya Eleanor Roosevelt melaksanakan tugasnya sebagai *co-chair person United Nation Commision on Human Right*, ia menemukan bahwa istilah "*right of man*" dalam berbagai dokumen itu tidak secara otomatis dipahami sebagai pengertian yang mencakup "*right of women*" di berbagai bagian dunia.

Oleh karena itulah ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menyetujui berlakunya suatu pernyataan umum yang mengatur masalah Hak-hak Asasi Manusia, maka istilah yang kemudian dipergunakan ialah "Hak-hak Asasi Manusia" (*human rights*), yang dianggap lebih bersifat netral dan universal daripada istilah "*right of*

man". Pernyataan itupun kemudian disebut sebagai *Universal Declaration of Human Rights*.³²

Preambul Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad untuk menyelamatkan generasi-generasi mendatang dari bencana perang, untuk memperteguh kepercayaan pada Hak-hak Asasi Manusia, dan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas.

Sesuai dengan hal itu, Pasal 1 Piagam memproklamasikan bahwa salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk mencapai kerjasama internasional dalam menggalakkan dan mendorong penghormatan terhadap Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar untuk semua, tanpa perbedaan yang di dasarkan pada ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.

Salah satu keberhasilan PBB di bidang Hak-hak Asasi Manusia adalah dicetuskan Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948. majelis memproklamasikan pernyataan tersebut sebagai "standar umum mengenai keberhasilan untuk semua rakyat dan semua bangsa". Majelis menyerukan Negara-negara anggota dan semua rakyat untuk menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan yang ditentukan di dalam pernyataan itu.³³

³² *Ibid*, hlm.5

³³ http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1780 diakses tgl 30 November 2008 pkl. 22:57 WIB

Setiap tahun, ulang tahun dicetuskannya pernyataan tersebut, tanggal 10 Desember, diperingati secara internasional sebagai hari Hak-hak Asasi Manusia.

Pernyataan tersebut terdiri dari 30 pasal yang pokok –pokok isinya akan menuliskan uraian sebagai berikut: Pasal 1 dan 2 dari pernyataan tersebut menegaskan bahwa “Semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama” dan beryak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh pernyataan “tanpa membeda-membedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun yang lain asal usul kebangsaan atau social, hak milik, kelahiran atau kedudukan yang lain”.

Pasal 3 sampai 21 pernyataan tersebut menetapkan Hak-hak Sipil dan Politik yang menjadi hak semua orang. Hak-hak itu antara lain meliputi :

1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
2. Bebas dari perbudakan dan penghambatan;
3. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukum yang kejam, tak berprikemanusiaan ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan;
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja sebagai pribadi; hak untuk pengampunan hukum yang efektif; bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang; hak untuk peradilan yang adil dan dengar pendapat yang dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak; hak untuk praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
5. Bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga tempat tinggal maupun surat-surat, bebas dari serangan

terhadap kehormatan dan nama baik; dan hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;

6. Bebas bergerak; hak untuk memperoleh suaka; hak atas satu kebangsaan;
7. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga; hak untuk mempunyai hak milik;
8. Bebas berpikir, kesadaran dan beragama; bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
9. Hak untuk berhimpun dan berserikat;
10. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Selanjutnya pasal 22 samapai 27 dari pernyataan tersebut menentukan Hak-hak Ekonomi, sosial dan Kebudayaan yang, menjadi hak semua orang. Hak-hak ini antara lain:

1. Hak atas jaminan sosial;
2. Hak untuk bekerja; hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama; hak untuk membentuk dan bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
3. Hak atas istirahat dan waktu senggang;
4. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
5. Hak atas pendidikan;
6. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.

Sedangkan pasal-pasal penutup, yaitu pasal 28 sampai 30, mengakui bahwa setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional di mana hak-hak asasi manusia ditetapkan di dalam pernyataan umum tersebut bisa sepenuhnya dilaksanakan; bahwa hak-hak ini hanya bisa dibatasi oleh satu-satunya tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak-hak dan kebebasan orang lain, dan bahwa setiap orang memiliki kewajiban di dalam masyarakat di mana mereka berada.³⁴

Hingga saat ini tercatat sekurang-kurangnya 48 negara anggota PBB yang telah menandatangani pernyataan umum ini. Negara-negara tersebut antara lain: Afganistan, Argentina, Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Burma, Kanada, Chile, Cina, Kolumbia, Kosta Rica, Kuba, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Ethiopia, Prancis, Yunani, Guatemala, Haiti, Islandia, India, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Mexico, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Norwegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filipina, Muangthai, Swedia, Syria, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay, dan Venezuela.

Tidak terdapat negara yang menentang pernyataan umum tersebut. Sedangkan negara-negara yang abstain ada 8 negara antara lain: Belarus, Uni Sovyet dan Yugoslavia dan sebagainya.

Setelah dicetuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia, kemudian dimulailah pekerjaan untuk merancang dua perjanjian internasional mengenai Hak-hak Asasi Manusia. Satu mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan, dan yang satu lagi mengenai Hak-hak Sipil dan Politik untuk membuat

³⁴ *Ibid*, hlm.7-9

hak-hak yang diproklamasikan di dalam pernyataan tersebut menjadi perangkat hukum yang mengikat.

Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), yakni dimanan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dibuat untuk melindungi semua hak asasi yang dibutuhkan oleh seseorang agar dapat hidup dengan aman, bebas dan sehat. Hak atas kehidupan yang bermartabat hanya dapat dicapai bila semua kebutuhan pokok kehidupan: pangan, perumahan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan budaya, tersedia dan dapat diperoleh bagi setiap orang.

Instrumen utama dalam rangka perlindungan HAM terdapat dalam apa yang disebut "*The International Bill of Rights*" yang terdiri dari *universal Declaration of Human Raights (1948)*, *The International Covenan on Economic, Social adn Cultural Rights (1966)* dan *The International Covenan on Civil and Political Rights (1966)*. Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), dan protokol pilihan (*Optional Protocol*) disetujui oleh Majelis Umum tanggal 16 Desember 1966. Perangkat hukum tersebut, bersama-sama dengan Pernyataan Umum dan Protokol Pilihan Kedua yang dicetuskan pada tahun 1989, merupakan perjanjian internasional mengenai Hak-hak Asasi Manusia (*International Bill of Human Rights*) yang dikenal secara luas hingga saat ini.³⁵

³⁵ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/02/22/0105.html> diakses tgl 30 November 2008 pkl.23:07 WIB

Dua konvenan diatas merupakan instrument hokum internasional, dalam mana setipa Negara yang meratifikasi konvenan tersebut menjadi "Negara peserta" yang terikat kepada kewajiban untuk menghormati hak-hak yang dimuat dalam perjanjian tersebut.

Konvenan ini juga merupakan dokumen utama dalam standar internasional untuk HAM dalam kerangka kerjasama hukum bagi perlindungan HAM. Setelah melalui pembahasan yang sulit selama hampir 20 tahun maka perlu Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966. Konvenan ini disyahkan dan mempunyai kekuatan hukum mulai tanggal 3 Januari 1976. sampai dengan tahun 1996 KIHESB (Kerjasama Internasional Hukum Ekonomi, Sosial dan Budaya) telah diratifikasi oleh 133 negara.³⁶

Pemenuhan kewajiban negara peserta dalam penerapan hak-hak yang dimuat dalam Konvenan ini di monitor oleh Komite untuk hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Komite bekerja berdasarkan laporan yang dibuat negara peserta dan laporan-laporan dari badan khusus PBB (ILO, UNE, WHO, FAO, dan lain-lainnya). Komite ini juga mendapat laporan dari Ornop-ornop dan bahan-bahan literatur lainnya.

Walaupun perjanjian-perjanjian tersebut didasarkan pada pernyataan umum, namun hak-hak yang dicakupkannya tidak sama. Hak yang paling penting yang dijamin oleh kedua perjanjian tersebut, dan tidak termaktub di dalam Pernyataan Umum, adalh hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak untuk, mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas.

³⁶ *Ibid.*

Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya berlaku tanggal 3 Januari 1976. Samapi Agustus 1992, ada 115 negara yang telah meratifikasi atau menyetujui perjanjian ini.

Hak-hak Asasi Manusia yang diupayakan oleh perjanjian tersebut supaya ditingkatkan dan dilindungi ada tiga macam. Garis besarnya antara lain mencakup:

1. Hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan;
2. Hak atas perlindungan sosial, atas standar hidup yang pantas dan hak atas standar kesejahteraan fisik dan mental yang tertinggi yang bisa dicapai;
3. Hak atas pendidikan dan hak untuk menikmati manfaat kebebasan kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Perjanjian tersebut memberikan kelengkapan bagi pelaksanaan hak-hak tadi secara penuh tanpa adanya diskriminasi apapun. Negara yang menjadi pihak dari perjanjian tersebut secara periodik menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal untuk dibahas oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Komite mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, satu badan ahli yang terdiri dari 18 orang yang dibentuk oleh dewan untuk memberikan bantuan dalam pelaksanaan perjanjian, mempelajari laporan-laporan tersebut dan mendiskusikan isi laporan dengan wakil-wakil pemerintah yang bersangkutan. Komentar-komentar yang bersifat umum yang diberikan oleh komite mengenai perjanjian dimaksudkan untuk membantu negara-negara yang menjadi pihak dalam tugas mereka dalam pelaksanaan, maupun untuk menarik perhatian mereka pada kekurangan-kekurangan dalam laporan dan prosedur

laporan. Komite ini juga bisa memberikan rekomendasi kepada ECOSOC berdasarkan pembahasannya mengenai masing-masing laporan.

Sedangkan perjanjian internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan Protokol Pilihan perjanjian berlaku tanggal 23 Maret 1976. Sampai Agustus 1992, sebanyak 112 negara yang telah meratifikasi atau menandatangani perjanjian tersebut dan 66 negara yang telah meratifikasi dan menandatangani protokol pilihan pertama.

Perjanjian tersebut mencakup hak-hak seperti kebebasan bergerak, persamaan di depan hukum, praduga tak bersalah, kebebasan berpikir, kesedaran dan beragama, kebebasan-kebebasan berserikat, berpartisipasi di dalam masalah pemerintahan dan pemilihan umum dan perlindungan terhadap hak-hak kaum minoritas. Perjanjian itu melarang perampasan secara sewenang-wenang atas kehidupan; penyiksaan perlakuan atau hukuman yang kejam atau merendahkan martabat; perbudakan atau kerja paksa; penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi; propaganda perang, anjuran rasial atau kebencian agama yang menyebabkan dorongan untuk melakukan diskriminasi atau tindak kekerasan.

Hambatan-hambatan terhadap hak-hak tersebut hanya diperbolehkan sesuai dengan perjanjian itu sendiri. Hak-hak tertentu malahan tidak boleh ditangguhkan atau dibatasi, walaupun dalam keadaan darurat. Tak ada negara yang menjadi pihak yang diperbolehkan menyimpang dari kewajibannya untuk melindungi hak hidup, menjamin kebebasan dari perbudakan atau penghambatan, perlindungan terhadap pemenjaraan karena utang, kebebasan hukum yang berlaku surut, hak untuk

memperoleh pengakuan sebagai pribadi di depan hukum, dan kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Perjanjian tersebut membentuk komite Hak-hak Asasi Manusia yang beranggotakan 18 orang, yang membahas laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara yang menjadi pihak mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian. Komite menyampaikan rekomendasi-rekomendasi khusus yang disampaikan kepada negara-negara yang menjadi pihak, berdasarkan studi yang dilakukannya atas laporan-laporan tadi. Komite juga menyusun komentar-komentar secara umum mengenai jangkauan dan makna dari ketentuan-ketentuan terdiri dari perjanjian yang dirancang untuk membantu negara yang menjadi pihak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian. Jika syarat tertentu terpenuhi, komite juga bisa menerima laporan dari negara yang menjadi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian itu.

Komite Hak-hak Asasi Manusia menerima dan mempertimbangkan laporan yang disampaikan perseorangan yang menuduh bahwa Hak-hak Asasi Manusia mereka, hak-hak yang dilindungi oleh perjanjian tersebut, telah dilanggar oleh negara yang menjadi pihak. Fungsi ini ditetapkan berdasarkan protokol pilihan pertama yang dicetuskan oleh Majelis Umum pada saat bersamaan dengan dicetuskannya perjanjian itu sendiri. Komite membahas laporan dari perorangan dalam pertemuan-pertemuan tersendiri. Surat-surat dan dokumen-dokumen yang lain mengenai kasus perorangan sepenuhnya dirahasiakan. Temuan-temuan komite selalu diumumkan segera setelah sidang di mana dia dicetuskan dan dimuat dalam laporan tahunan komite majelis

kepada umum. Beberapa negara telah merubah undang-undang mereka sebagai akibat dari keputusan yang telah diambil oleh komite atas tuduhan yang dibuat oleh perorangan berdasarkan protokol pilihan pertama. Dalam sejumlah kasus, terhukum telah dibebaskan dan ganti kerugian diberikan kepada mereka yang menjadi korban pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia. Belum lama ini, komite telah menuju suatu mekanisme dengan mana dia berupaya untuk memantau secara lebih dekat apakah negara yang telah menjadi pihak telah melaksanakan keputusan-keputusan yang terakhir.

Protokol Pilihan Kedua dari Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik yang ditujukan untuk Penghapusan Hukuman Mati yang dicetuskan oleh Majelis Umum tanggal 15 Desember 1989. Sampai 31 Desember 1991, sebanyak 12 negara telah menyetujui untuk terikat pada ketentuan-ketentuan protokol kedua itu, yang pelaksanaannya diawasi oleh Komite Hak-hak Asasi Manusia.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Tekanan-Tekanan Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Di Timor Timur Pada Masa Orde Baru

Pada akhir tahun 1991, kasus Timor Timur kembali mengemuka akibat insiden Dili (*Dili Massacre*) atau Tragedi Santa Cruz tanggal 12 November 1991. Insiden ini adalah peristiwa penembakan aparat keamanan Indonesia terhadap demonstran pada saat upacara pemakaman seorang pemuda Timor Timur di kompleks pemakaman Santa Cruz. Peristiwa itu direkam oleh beberapa wartawan asing yang turut menjadi korban dan bersamaan dengan kedatangan pejabat PBB, Peter Koojimas.³⁷ Insiden Dili tersebut membuat upaya diplomasi yang ditempuh Indonesia terhadap kasus Timor Timur turun ke tingkat rendah, karena dunia internasional mengecam Indonesia atas apa yang sering disebut-sebut sebagai "pembantaian" atau "Tiananmen Indonesia" tersebut.

Kecaman internasional tersebut dari sisi sejarah, merupakan imbas dari berakhirnya Perang Dingin di awal tahun 90-an. Berakhirnya Perang Dingin membuat isu-isu seputar HAM, demokrasi dan keterbukaan menjadi fokus utama dalam hubungan internasional. Isu-isu baru tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi yang sulit atas masalah Timor Timur, terutama setelah insiden Dili. Berbagai reaksi kemudian muncul dari PBB yakni keluarnya resolusi HAM nomor 63 tahun 1997 yang meminta Indonesia agar segera menghentikan pelanggaran HAM di Timor

³⁷ Roy Pakpahan, *Mengenal Timor-Timur Dulu dan Sekarang*, SOLIDAMOR, Jakarta, 1998, hlm.1

Timor. Belanda, Denmark dan Kanada membatalkan bantuan dan proyek pembangunan. Sementara Inggris dan Amerika atas tekanan Kongres mengkaji kembali, untuk kemudian turut membatalkan kerjasama pendidikan militer dan penjualan senjata kepada Indonesia senilai US \$ 2,4 juta.³⁸

Meski Pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan insiden Dili tersebut dengan mengadakan penyelidikan secara independen, namun hasilnya tidak membuat dunia begitu saja percaya. Perkembangan di Timor Timur dari tahun ke tahun semakin membuat diplomasi Indonesia lemah dan cenderung bertahan atas kecaman internasional. Masalah Timor Timur secara langsung maupun tidak telah berpengaruh bagi Indonesia, termasuk hubungan Indonesia dengan organisasi dan negara lain seperti Uni Eropa dan Amerika.

Tekanan internasional pada kasus Timor Timur mempengaruhi bidang ekonomi Indonesia terutama dari negara-negara Uni Eropa, karena sebagai kelompok negara berkembang Indonesia tentu mengharap bantuan dari negara maju seperti Uni Eropa khususnya dalam investasi. Uni Eropa merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia seperti juga Amerika dan Jepang. Dalam kasus Timor Timur, Jepang walaupun sebagai sesama bagian dari Asia sempat mengancam memutuskan bantuan finansial dan ekonominya pada Indonesia, setelah jejak pendapat tahun 1999. Kebijakan Jepang tersebut dilandasi harapan bagi Indonesia untuk memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap keamanan di Timor Timur. Meski akhirnya tidak terjadi, namun ancaman Jepang itu tentu saja membuat Indonesia khawatir karena, Jepang

³⁸ *Ibid*, hal 39 dan 41

merupakan salah satu negara donor terbesar dan penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Tekanan Jepang tersebut sedikit banya dipengaruhi oleh IMF, World Bank serta Amerika yang mendesak Indonesia atas kasus Timor Timur.³⁹

Indonesia dalam masalah Timor Timur mendapat tekanan dunia yang sangat kuat dalam isu HAM. HAM dan perubahan isu-isu hubungan internasional yang lain kurang begitu diperhatikan oleh Indonesia sebelum jejak pendapat Timor Timur tahun 1999, sehingga koordinasi bagi kebijakan HAM atas Timor Timur oleh Indonesia sangat terbatas. Lemahnya koordinasi kebijakan Indonesia bagi masalah Timor timur sangat dipengaruhi oleh perubahan isu-isu global, yang semakin memunculkan kasus Timor Timur diberbagai forum internasional. Meningkatnya desakan dan tekanan terhadap perbaikan HAM terutama di Timor Timur oleh Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) dan Non Government Organisation (NGO) regional dan internasional, menunjukkan bahwa isu Timor Timur telah menduniadan menjadi perhatian banyak pihak.

Peran LSM asing yang bukan merupakan lembaga resmi pemerintah, justru memberikan keuntungan tersendiri dalam memojokan Indonesia sebagai pihak yang melanggar HAM di Timor Timur. *Human rights Watch* dan *Amnesty Internasional* misalnya, merupakan dua organisasi HAM internasional yang tidak pernah absen memberitakan kondisi HAM di Timor Timur dalam setiap laporan tahunannya.

³⁹ Marc Castellano, *APEC Summit Overshadowed by Conflict in East Timor*, Japan Economic Institute Report, Washington, D.C, No.35B, 17 September 1999, hlm.11

Pada perkembangan selanjutnya, di banyak negara semakin banyak bermunculan LSM yang mendukung *self-determination* serta HAM di Timor Timur. East Timor Action Network (ETAN), Parliamentarians for East Timor (PET) dan Action in Solidarity with Indonesia and East Timor (ASIET) misalnya, adalah LSM di Amerika dan Australia. Sedangkan di kawasan Eropa muncul *Committee of 100* (Finlandia), Irlandia East Timor Solidarity / IETS (Irlandia), Norwegia East Timor Solidarity / NETS (Norwegia). Selain itu, di benua Asia khususnya Asia Tenggara, LSM yang mendukung Timor Timur cukup banyak, kritis dan mengambil kebijakan berbeda dari pemerintah negara masing-masing yang mendukung lebih Indonesia atas Timor Timur. Beberapa diantaranya ialah, Free East Timor Jepang Coalition / FETJC (Jepang), Korea East Timor Solidarity / KETS (Korea Selatan), dan Taiwan Solidarity Group for East Timor / TSGET (Taiwan). Namun, LSM di Asia Tenggara cukup berani merespon isu Timor Timur seperti Asia Pasific Coalition for East Timor / APCET (Filipina), Solidarity Timor Timur Malaysia / STTM (Malaysia) dan Thailand Friends of East Timor / TFET(Thailand).⁴⁰ APCET merupakan LSM yang berani mengadakan konferensi bertaraf internasional mengenai Timor Timur pada tahun 1994. Konferensi ini menyulut ketegangan antara pemerintah Indonesia dan Filipina, meski kemudian pemerintahan Presiden Ramos melarang orang asing mengikuti konferensi tersebut. LSM di Malaysia dan Thailand kemudian mengadakan

⁴⁰ Roy Pakpahan, *Op cit.* hlm.45-47

seminar serupa dengan APCET yang ditanggapi pemerintah Indonesia dengan keras.⁴¹

Keikutsertaan LSM-LSM di Asia Tenggara tersebut, secara sederhana dapat dilihat sebagai bentuk kepedulian terhadap pelanggaran atas HAM yang terjadi. Dalam kasus Timor Timur secara umum perubahan-perubahan yang terjadi dibagi pada tiga tataran yakni internasional, nasional serta domestik.

Pada tataran internasional berakhirnya konfrontasi ideologi politik global, menjadikan justifikasi politik yang dipakai saat militer Indonesia masuk ke Timor Timur tidak relevan lagi. Dalam konteks global, intervensi Indonesia ke Timor Timur terkait pada ketakutan akan *Cuban Syndrome* atau imbas dari teori domino. Beberapa ahli politik percaya, bahwa agenda Timor Timur merupakan keterlibatan langsung Indonesia dalam Perang Dingin, sehingga dengan menuatnya isu-isu tentang kemanusiaan, HAM dan peran NGO lewat jaringan *spider-web*, membuat posisi Indonesia tidak menguntungkan.

Pada level nasional, jatuhnya rezim Orde Baru di Indonesia memberika ruang yang luas terhadap gerakan perlawanan Timor Timur. Gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia membuat Presiden Habibie mengeluarkan dua opsi yang akhirnya memerdekakan Timor Timur. Sedangkan di tingkat lokal, perubahan pemerintahan Indonesia serta munculnya fenomena baru dalam politik internasional, menciptakan tuntutan *self determination* dan referendum yang semakin solid dan kuat di Timor

⁴¹ Bilveer Singh, *Timor Timur, Indonesia dan Dunia; Mitos dan Kenyataan*, (terj), edisi revisi, IPS, Jakarta, 1998, hlm.52-53

Timor. Perubahan-perubahan tersebut juga menunjukkan garis perlawanan Timor Timur semakin luas, terutama dengan perubahan Conselho Nacional de Resistentencia Maubere (CNRM) menjadi Conselho Nacional de Resistentencia Timorese (CNRT), serta berbagai erakan-gerakan lain.⁴²

Selain pengaruh perubahan pola hubungan internasional, yang menjadikan NGO sebagai aktor baru dalam isu-isu sentral. Peranan Portugal dalam masalah Timor Timur cukup berpengaruh, terutama dalam hubungan antar pemerintah dan organisasi internasional. Tekanan Portugal dalam PBB membuat status Timor Timur di tingkat internasional kurang jelas, sehingga PBB menganggap Timor Timur sebagai *non-self governing territory*. Portugal juga selalu menekan Indonesia untuk melepaskan Timor Timur yang mengakibatkan hubungan diplomatik kedua negara terputus.

Sikap Portugal ini didorong oleh fakta bahwa pemerintah Portugal pernah menjadi penguasa kolonial di Timor Timur sebelum integrasi Timor Timur kepada Indonesia, kalim penguasa Timor Timur ini dianggap Portugal telah diambil paksa oleh Indonesia di tahun 1975. Faktor lain adalah perjanjian Indonesia dengan Australia mengenai Celah Timor yang diduga menyimpan deposit mineral yang sangat besar. Sehingga Portugal kemudian menuntut hak atas pengelolaan Celah Timor tersebut, bahkan sampai kepada Mahkamah Internasional.⁴³

Setelah insiden Dili dan dimulainya era pasca Perang Dingin , Portugal menemukan momentum baru untuk memaksa pemerintah Indonesia agar menempuh

⁴² PPW-LIPI, *Agenda Kebijakan Luar Negeri RI Memasuki Abad 21; Fokus Timor Timur* (Laporan Penelitian), LIPI, Jakarta, 1999, hlm.2-3

⁴³ Bilveer Singh, *Op cit*, hlm.46

kompromi. Portugal memakai beberapa sarana dalam membahas isu Timor Timur dengan Indonesia. Selain dialog segitiga antara Portugal-Indonesia-PBB. Portugal juga aktif menempuh jalan non pemerintah dengan membuat Portuguese-Indonesia Friendship Association (PIFA) dan All Inclusive Intra-East Timorese Dialogue (AIETD), yakni forum dialog yang melibatkan Indonesia-Portugal dan pihak Timor Timur baik pro-integrasi maupun pro-kemerdekaan. Hasil dari upaya tersebut ialah Portugal kemudian mampu membawa Indonesia untuk menyepakati gagasan pemberian otonomi untuk Timor Timur pada tanggal 6-7 Agustus 1998, yang ditandatangani oleh Ali Alatas dan Jaime Gama selaku menteri luar negeri kedua negara. Kesepakatan ini, kemudian disusul dengan kesepakatan tanggal 5 Mei 1999, yang berisi tentang jejak pendapat (*popular consultation*). Jejak pendapat pada bulan Agustus 1999 dilakukan untuk melihat aspirasi rakyat Timor Timur atas opsi pemerintah Indonesia, menerima otonomi atau merdeka.⁴⁴

Terjadinya pelanggaran HAM berat yang telah digambarkan diatas serta tekanan-tekanan internasional seperti yang dilakukan oleh Portugal pada masa pemerintahan Soeharto juga mengundang tekanan internasional terhadap kebijakan Indonesia dalam penanganan masalah pelanggaran HAM. Peran pihak internasional ini cukup berperan penting dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. Sebelum dan sesudah kejatuhan Presiden Soeharto, perhatian pihak internasional kepada perkembangan HAM di Indonesia cukup besar. Dalam beberapa

⁴⁴ Akhmad Kusaeni, *Kerikil Dalam Sepatu: diplomasi penyelesaian kasus TIMTIM di PBB (kesaksian wartawan)*, Pustaka Antara Utama, Jakarta, 2000, hlm.3

kasus, justru tekanan dari pihak internasional berhasil mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, isu HAM kemudian menjadi salah satu indikator dari berbagai negara untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Misalnya, Amerika Serikat menghentikan bantuan militernya karena terjadinya kasus pembumi-hangusan di Timor Timur.

Dalam tulisan ini pula, penulis akan mencoba menyoroti tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pihak internasional selain yang telah digambarkan diatas kepada Indonesia. Tekanan-tekanan internasional tidak hanya datang dari Portugal namun tekan-tekan tersebut juga datang dari organisasi internasional, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa. Dimana kedua pihak ini begitu *concern* terhadap kondisi HAM di Indonesia. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kedua pihak itu bukan hanya karena mereka *concern* dengan HAM tetapi juga dikarenakan adanya kepentingan yang besar terhadap Indonesia. Disamping itu, PBB dan Uni Eropa juga memiliki *power* yang mampu mewakili aktor-aktor internasional lainnya untuk memberikan tekanan-tekanan untuk masalah HAM di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dan tindakan mereka dalam mempengaruhi kebijakan HAM di Indonesia.

Piagam PBB memberikan tekanan-tekanan mengenai langkah-langkah apa yang harus diikuti oleh negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila mereka terlibat di dalam suatu penyelesaian. Negara-negara tersebut mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara mereka secara damai. Dalam terjadi suatu perselisihan, sebelum mengajukannya ke

PBB, para pihak wajib mencari penyelesaian melalui perundingan, perantara, perujukan, arbitrase, penyelesaian secara hukum dan mengambil jalan melalui badan atau pengaturan regional atau dengan jalan damai menurut pilihan mereka.⁴⁵

Apabila perselisihan itu sedemikian rupa tidak dapat diselesaikan, maka pihak-pihak yang bersengketa atau setiap anggota PBB atau melalui Sekretaris Jenderal PBB dapat mengajukan masalahnya ke Dewan Keamanan (DK) atau Majelis Umum PBB untuk menjadi perhatian badan-badan utama tersebut. Hal ini dapat dipahami karena pada mulanya dimaksud bahwa dalam hampir semua kasus, Dewan Keamanan di anggap sebagai wasit mengingat tanggung jawab utamanya di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.⁴⁶ Apabila suatu perselisihan di hadapkan kepada Dewan Keamanan, pilihan yang pertama dan yang paling sederhana disarankan oleh badan itu kepada para pesengketa adalah agar mereka menyelesaikan dengan salah satu dari cara penyelesaian secara damai sebagai disebutkan di atas.⁴⁷

Mengingat cara-cara penyelesaian perselisihan secara damai yang bersifat tradisional dan disusun di dalam Pasal 33 Piagam PBB merupakan upaya dasar bagi proses penyelesaian, baik dalam kerangka maupun di luar kerangka PBB, maka jelaslah bahwa setiap upaya dibenarkan. Beberapa ragam dan penyempurnaan cara-cara tradisional itu telah dikembangkan sejak dari Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Liga Bangsa-Bangsa, Pakta Kellog-Briand 1928 sampai kepada PBB.

⁴⁵ Lihat Pasal 33 Piagam PBB

⁴⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, hlm.9

⁴⁷ A. Roy Bennet, *International Organization*, Edisi II (New Jersey:Prentice Hall, Inc. 1980) hl.106-107

Dengan mediasi dan negosiasi (perantaraan dan perundingan), cara-cara ini dapat dilaksanakan oleh perorangan yang ditugaskan baik oleh Dewan Keamanan, Majelis Umum PBB maupun sekretaris Jenderal PBB.

Perorangan-perorangan itu telah lama dimanfaatkan oleh PBB yaitu dengan menunjuk kepada orang-orang yang cukup terkemuka atau mempunyai reputasi yang tinggi dalam percaturan internasional serta mempunyai akses yang luas dalam masyarakat internasional yang penting guna memudahkan jalannya proses perdamaian. Dengan demikian mereka ini dapat membawa prestise perorangannya disamping pengalaman mereka sehingga dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk memasuki perundingan secara sungguh-sungguh. Tidak jarang pula Sekretaris Jenderal PBB sendiri melakukan tugas-tugas mediasi dan negosiasi ini.

Usaha-usaha PBB yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan atau situasi secara damai melalui "enquiry" (pertanyaan) sering pula dilakukan. Tatkala terjadi peristiwa DILI 12 November 1991, Sekretaris Jenderal PBB juga telah menunjuk Amos Wako, Jaksa Agung dari Kenya untuk berkunjung ke Indonesia (Timor Timur) dalam kapasitasnya sebagai Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia dan memperoleh penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi di Dili. Laporan Komisi Penanya (Enquiry Commission) semacam ini tidak menyaankan syarat-syarat untuk penyelesaian tetapi dapat membantu dalam rangka menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mendorong tercapainya suatu penyelesaian.

Usaha penyelesaian sengketa melalui pengaturan dan organisasi regional merupakan upaya yang cukup dapat dipertimbangkan oleh para pihak yang berselisih. Kerena Piagam sendiri tidak memuat ketentuan secara jelas mengenai definisi pengaturan dan organisasi regional, maka akan memungkinkan pelaksanaannya secara lugas oleh sekelompok negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan melalui cara-cara regional atau lokal dalam rangka ikut memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Upaya-upaya penyelesaian melalui cara ini akan melibatkan pengaturan dan organisasi-organisasi regional untuk pertahanan dan keamanan bersama, organisasi-organisasi untuk pembangunan regional secara umum atau untuk kerjasama di bidang ekonomi dan kelompok-kelompok yang dibentuk untuk menangani masalah-masalah khusus di bidang politik, ekonomi, atau sosial yang menjadi perhatian dewasa ini.⁴⁸

Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggungjawab utama kepada DK mengenai masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui dan melaksanakan keputusan-keputusan DK.

Dalam rangka mencapai tujuan utama khususnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, DK menempuh dua pendekatan yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai dan tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. Wewenang DK dalam

⁴⁸ Boutros Boutros Ghali, *An Agenda for Peace*, hlm.35

menangani persengketaan dan situasi yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional pada hakekatnya merupakan konsekuensi secara logis dari "tanggungjawab utamanya". Wewenang khusus DK yang diberikan oleh Piagam sebagaimana termuat dalam Bab VI dan VII.⁴⁹

Dalam Bab VI, Piagam memberikan tingkatan wewenang khusus sehingga memungkinkan bagi DK untuk melaksanakan setiap pertikaian atau situasi yang dapat menjurus kepada perselisihan internasional yang dimajukan kepadanya baik oleh negara anggota maupun bukan anggota PBB. Apabila sesuatu pertikaian atau situasi telah dimajukan untuk memperoleh perhatian dari DK. DK dapat mengadakan suatu penyelidikan untuk menentukan apakah pertikaian atau situasi semacam itu cukup serius dalam arti membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.⁵⁰ jika DK menganggap bahwa berlanjutnya pertikaian itu nampaknya membahayakan perdamaian dunia, maka DK dapat menyerukan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikannya dengan cara damai sesuai dengan upaya-upaya seperti yang tercermin dalam pasal 2 dan pasal 33 Piagam. Disamping itu DK juga dapat memberikan rekomendasi mengenai prosedur dan cara-cara untuk penyesuaian masing-masing yang layak, dengan memperhatikan prosedur apapun yang telah disetujui oleh para pihak dan menyadari juga bahwa pertikaian secara hukum pada umumnya dapat dimajukan kepada Mahkamah Internasional.⁵¹

⁴⁹ James Barros, *The United Nations, Past, Present and Future*, The Free Press, New York, 1972, hlm.22

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 34 Piagam PBB

⁵¹ *Ibid*, Pasal 36 Piagam

DK dapat menjatuhkan sanksi kepada negara anggota PBB menurut Bab VII Piagam dalam 3 hal. Pertama, jika suatu negara mengadakan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian. Kedua, jika melanggar perdamaian dan yang Ketiga, jika suatu negara melancarkan agresi terhadap negara lain.

Sesuai dengan Pasal 41 Piagam, DK dapat menentukan langkah-langkah tanpa menggunakan kekuatan militer agar dapat ditaatinya keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh DK. Dalam hal ini DK dapat menyerukan kepada segenap anggota PBB untuk menentukan langkah-langkah antara lain guna memutuskan hubungan ekonomi, komunikasi udara, laut, kereta api, radio, dan komunikasi lainnya baik sebagian maupun seluruhnya serta memutuskan hubungan diplomatik.⁵²

Jika sanksi ekonomi dirasakan tidak memadai, tidak efektif ataupun masih tetap tidak ditaatinya keputusan DK, maka DK dapat mengambil tindakan militer baik melalui udara, laut dan darat jika di pandang perlu demi terpeliharanya serta pulihnya perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan-tindakan tersebut bisa berupa demonstrasi, blokade dan operasi militer yang dilakukan oleh negara-negara anggota sesuai dengan Pasal 42. dengan demikian sanksi ekonomi yang dikenakan kepada suatu negara dimaksudkan agar negara tersebut tidak lagi memperoleh kebutuhan-kebutuhan strategis sehingga tidak lagi dapat berkutik keuali mentaati keutusan DK dan hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi negara itu untuk menghindarkan sanksi terakhir yaitu sanksi militer.⁵³

⁵² Sumaryo Suryokusumo, PBB dan Legitimasi Internasional, Kompas 24 oktober 1992, hlm.4

⁵³ *Ibid*

Merupakan faktor yang penting dari konsep keamanan kolektif sebagaimana tersebut dalam Piagam bahwa jika upaya secara damai gagal, maka langkah-langkah seperti tersebut dalam Bab VII Piagam harus dilakukan yaitu atas keputusan DK, agar tetap dapat memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di dalam menghadapi suatu "ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi".

Selanjutnya untuk Uni Eropa, khusus untuk melindungi hak azasi manusia, Majelis Eropa telah membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Eropa (*European Commission of Human Rights*). Komisi tersebut merupakan instansi pertama bagi semua pengaduan-pengaduan dari seluruh anggota baik perorangan, organisasi swasta, kelompok anggota masyarakat terhadap pemerintahnya, setelah yang bersangkutan mendapat keputusan akhir dari pengadilan negara yang bersangkutan dalam jangka waktu 6 bulan maupun antar sesama negara anggota (baik terhadap tindakan resmi Pemerintah maupun tindakan warga negara pemerintah lainnya).

Komisi segera bersidang untuk menilai pengaduan-pengaduan tersebut, apakah dapat di terima atau tidak. Setelah pengaduan sesuai dengan prosedur yang ada dan diterima, komisi meneruskan langkah-langkah sebagai berikut: menetapkan dan mempelajari data-data, mengadakan penelitian bersama pihak yang terlibat, mengusahakan perdamaian atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pada prinsipnya bila berhasil melalui perdamaian, komisi meneruskan keputusan tersebut kepada para pihak, Panitia Para Menteri dan Sekjen Majelis

Eropa. Sebaliknya bila gagal, para pihak maupun komisi dapat meneruskan kepada Mahkamah, Panitia para Menteri mengambil keputusan sendiri.⁵⁴

Pada saat terjadi berbagai pelanggaran HAM di Indonesia, seperti di Timor Timur, Uni Eropa menuntut supaya diadakan penyidikan secara menyeluruh terhadap insiden yang terjadi di Timor Timur. Para Duta Besar Uni Eropa meminta kepada pemerintah daerah Timor Timur supaya mengadakan penyidikan terhadap apa yang benar-benar terjadi. Uni Eropa, sebagaimana negara-negara anggota PBB dan masyarakat internasional lainnya, tidak pernah mengakui bekas jajahan Portugal ini sebagai wilayah Indonesia.⁵⁵

Uni Eropa memberikan sanksi embargo senjata terhadap Indonesia atas pecahnya kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat. Boikot ini mencakup ekspor senjata, amunisi dan alat-alat militer lainnya. Selain itu kerjasama bilateral antara TNI dengan angkatan bersenjata negara anggota Uni Eropa juga di tangguhkan. Menurut juru bicara Komisi Eropa, perpanjangan masa embargo hanya mungkin apabila salah satu negara anggota Uni Eropa mengajukan usulan baru, yang di dukung oleh ke-15 negara anggota.⁵⁶

Bersama dengan Amerika Serikat, Uni Eropa mencoba menekan Pemerintah Indonesia dengan mengharuskan membuka semua akses bagi Komisi Internasional – masih di usulkan kepada PBB – untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Timor Timur

⁵⁴ A. Mansyur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.84-87

⁵⁵ "Gamma Reformasi: Dubes Uni Eropa ke Timor Timur (Radio Nederland)", dalam http://groups.goole.co.id/group/soc.culture.indonesia/brows_thread/a7176aa36d91abb7/942230a99af1769?lnk=st&q=uni+eropa&mum=id#942230a99aff1769.

⁵⁶ *Ibid*

terhitung sejak Januari 1999. Bahkan kelompok Barat mengharuskan Indonesia menjamin keamanan semua personil Komisi Internasional, dan membuka akses wilayah darat dan laut, serta semua wilayah yang didiami masyarakat Timor Timur.⁵⁷

B. Hubungan Indonesia – Amerika Dalam Konteks Pelanggaran HAM Di Masa Orde Baru

Dengan berakhirnya era Perang Dingin, kebijakan luar negeri Amerika terhadap Indonesia memasuki tahapan baru. Pada tahapan ini, isu-isu pelanggaran HAM muncul menjadi isu utama. Isu-isu pelanggaran HAM, juga pelanggaran hak-hak buruh di Indonesia, mulai dipersoalkan Pemerintah Amerika, dengan dampak sangat serius terhadap hubungan antara kedua negara. Perhatian penuh terhadap isu-isu baru tersebut, tampak jelas kontras dengan situasi sebelum Perang Dingin berakhir, di mana Pemerintah Amerika cenderung menganggap isu pelanggaran HAM sebagai urusan dalam negeri Indonesia, sehingga tidak perlu diintervensi.

Sepanjang Perang Dingin, kebijakan luar negeri Amerika terhadap Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan nasional Amerika, yakni ancaman komunis Soviet ataupun Cina terhadap negar-negara di kawasan ASEAN. Sebagai misalnya, dukungan Amerika terhadap Indonesia dalam kasus timor Timur, selama periode 1976 hingga 1992, mencerminkan wujud keprihatinan Amerika terhadap potensi ancaman komunis di ASEAN, sejak penarikan pasukan dari Vietnam 1975. kebijakan Amerika terhadap Indonesia, dengan demikian, merupakan kelanjutan dari strategi pengepungan Uni Soviet tanpa harus menghadirkan dirinya di

⁵⁷ *Ibid*

kawasan ASEAN. Oleh sebab itu sekalipun selama 17 tahun Indonesia melakukan pelanggaran HAM, baik di Timor Timur maupun di wilayah-wilayah lainnya, Amerika tidak memberikan tanggapan apapun.

Sikap diatas tercermin pada kebijakan Carter terhadap Indonesia di bawah Soeharto. Hubungan Amerika-Indonesia pada masa Carter secara umum berlangsung baik. Baik dalam artian tidak muncul konflik yang berpotensi mengganggu hubungan kedua negara. Carter, yang dikenal sebagai Presiden yang menjadikan HAM tema sentral kebijakan luar negeri Amerika, ternyata tidak menggunakan kebijakan luar negerinya untuk menekan Indonesia, walaupun saat itu Indonesia banyak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar HAM, khususnya di Timor Timur.

Kurangnya perhatian Carter terhadap praktek pelanggaran HAM di Timor Timur disebabkan antara lain, karena adanya unsur komunis dalam gerakan kemerdekaan di kawasan tersebut.⁵⁸ faktor inilah yang berpotensi mengalihkan perhatian Carter pada isu-isu lain, sambil pada waktu yang sama mengabaikan kondisi HAM di Timor Timur. Bahkan, pada masa Carter, Amerika secara langsung atau tidak, mendukung invasi militer yang dilancarkan Indonesia di Timor Timur, melalui serangkaian bantuan militer.

Hubungan Amerika dan Indonesia pada masa Ronald Reagan pada dasarnya berlangsung baik. Tragedi Tanjung Priok 1984 tidak menghalangi Reagan untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Soeharto. Kebijakan HAM Reagan terhadap

⁵⁸ Jusuf Wanandi, "Hubungan Amerika Serikat-Indonesia Selama Masa orde Baru: Suatu Tinjauan Singkat dan Pribadi", Bantarto Bandoro (ed), *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*, Jakarta: CSIS, 1994, hlm.28

Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip *quiet diplomacy*, yakni pendekatan langsung kepada para pejabat pemerintah dan kelompok-kelompok HAM di Indonesia.⁵⁹ Sebagaimana Carter, Reagan tidak melakukan tekanan-tekanan publik. Dalam kunjungan Reagan di Bali pada 1986, kasus pelanggaran HAM tersebut sama sekali tidak dibicarakan, kasus ini tidak menjadi agenda pertemuan Reagan-Soeharto. Reagan menganggap kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebagai urusan dalam negeri Indonesia sendiri. Bahkan, dalam sebuah wawancara di Tokyo sesudah kunjungannya ke Indonesia, Reagan memuji Indonesia yang telah berhasil menyediakan makanan bagi 165 juta penduduknya.⁶⁰

Hubungan Amerika-Indonesia pada masa Bush bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari era Reagan. Pada masa Bush, kebijakan HAM yang diterapkan juga lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan pribadi. Dalam menyampaikan kritiknya, Amerika tidak melakukan secara publik, tetapi melalui para diplomat Amerika di Jakarta, yang menyampaikan secara langsung dan pribadi kepada para pejabat Indonesia. Oleh karena itu, secara umum, Bush tidak menjadikan pelanggaran HAM di Indonesia sebagai penghambat hubungan ke dua negara.⁶¹

Kebijakan hak asasi Bush yang cenderung moderat ini menguntungkan Soeharto. Sebagai misal, Penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh oleh ABRI sejak 1989, yang merupakan pelanggaran HAM besar-besaran, juga

⁵⁹ *Ibid*, hlm.37

⁶⁰ *The Reagan Administration's Record on Human rights in 1986*, The Watch Committees and lawyers Committee for human Rights, 1987, hlm.82

⁶¹ Wanandi, *Op cit*, hlm.46

berlangsung pada masa Bush. Namun, pelanggaran HAM yang mengundang perhatian LSM internasional, seperti *Amnesty Internasional*, itu tidak berpengaruh terhadap kebijakan Bush terhadap Indonesia.

Secara umum bisa dikatakan, Amerika tidak tertarik untuk mempersoalkan urusan dalam negeri Indonesia, selama Indonesia menunjukkan sikap anti komunis. Sepanjang periode Perang Dingin, Amerika jauh lebih tertarik untuk menghadapi ancaman komunis Uni Soviet dan Cina daripada isu-isu politik lain yang jauh dari pertimbangan keamanan internasional. Oleh karena itu, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang tidak bertentangan dengan kebijakan pengepungan (*containment policy*) Uni Soviet pada umumnya di abaikan.

Di era Perang Dingin, Presiden Amerika dan para pembantunya di *Departemant of State* dapat dengan leluasa menjalin hubungan dengan negara manapun, termasuk Indonesia. Di era tersebut, dengan alasan menghadapi ancaman Uni Soviet, Amerika dapat mengizinkan negara asing melakukan petualangan politik dan militer asalkan didasari alasan melawan komunisme. Itulah sebabnya, Amerika sejak Carter hingga Bush, kurang berminat untuk mempersoalkan berbagai bentuk pelanggaran HAM di Timor Timur. Bahkan, Amerika menolak mencampuri apa yang mereka sebut sebagai urusan dalam negeri Indonesia. Kebijakan Amerika di era Perang Dingin ini menguntungkan posisi Soeharto untuk berbuat apapun demi "melawan komunisme".

Tetapi, sejak Perang dingin berakhir, khususnya sejak Clinton berkuasa, kebijakan luar negeri Amerika terhadap Indonesia mengalami perubahan dratis.

Sebetulnya, pada tahun terakhir pemerintahan Bush sudah muncul isyarat adanya perubahan serius dalam hubungan ke dua negara. Paling tidak untuk pertama kalinya Amerika bersikap tegas terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Dili, Timor timur pada 12 November 1991. akibat dari peristiwa ini, Kongres menghukum Indonesia dengan menghentikan bantuan militer dalam bentuk program IMET (*International Military Education and Training*).

Sejak 1993 hingga 1997, Amerika terus menerus melakukan berbagai tekanan terhadap Indonesia berkenaan dengan kondisi hak asasi manusianya. Clinton mendukung resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang bersidang di Jenewa pada Maret 1993. resolusi tersebut menyesalkan tindakan pelanggaran HAM yang masih terjadi di Timor Timur.⁶² Pada pertengahan 1993, Clinton juga melarang transfer pesawat F-5 eks Yordania ke Indonesia. Larangan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika tersebut di sertai alasan tentang pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Timor Timur. Mickey Cantor, direktur United states Trade Representative (USTR), berkunjung ke Indonesia pada September 1993 untuk mengevaluasi GSP (*Generalized System of Preferences*) yang di berikan kepada Indonesia karena situasi perburuhan dan HAM di Indonesia yang dinilai buruk oleh Amerika. Pertikaian Amerika-Indoneisa mencapai puncaknya ketika rencana transaksi penjualan pesawat F-16 berakhir dengan kegagalan karena Kongres menentang rencana tersebut.

⁶² *The New York Times*, 14 Maret 1993

Serangkaian tekanan sebagaimana di terangkan di atas itulah yang kemudian membuat hubungan ke dua negara pada masa Clinton mengalami kegagalan. Tekanan beruntun yang dilancarkan Amerika terhadap Indonesia baru terjadi pada masa Clinton. Pemerintah Amerika sebelum Clinton, kecuali pemerintahan Bush pada akhir masa jabatannya, secara umum tidak melakukan tekanan terbuka. Bahkan, pemerintah Soeharto, yang sudah lama di kenal sebagai pemerintahan represif dan melakukan berbagai pelanggaran HAM, tidak mengalami tekanan berarti dari Amerika, kecuali pada akhir 1992, sebagai akibat dari terjadinya tragedi Santa Cruz di Dili, Timor Timur. Tetapi, sejak Clinton berkuasa, serangkaian tekanan terhadap kondisi HAM di Inonesia dilancarkan Amerika.

Sejak Carter hingga Bush, hanya ada satu kali tekanan publik yang dilakukan secara resmi terhadap Indonesia, yakni pasca tragedi Santa Cruz di Dili, Timor Timur, 1992. sementara pada masa Clinton, terjadi empat kali tekanan publik yang dilancarkan Amerika terhadap Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kasus Timor Timur merupakan masalah domestik Indonesia yang dalam perkembangannya tidak saja menghambat interaksi Indonesia di tingkat Internasional, namun juga di tingkat regional di kawasan Asia Tenggara. Penyelesaian kasus Timor Timur yang berlangsung selama lebih dari dua dekade, tidak saja berlangsung pada level domestik Indonesia tetapi telah menjadi perhatian besar dunia internasional. Setelah melakukan kajian dan analisis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada saat itu, di era Orde Baru, perspektif internasional terhadap pelanggaran HAM di Indonesia sangat memojokkan posisi tawar Indonesia pada fora internasional. Perspektif eksternal ini melibatkan bentuk-bentuk interaksi yang cenderung konflikatif antara hubungan negara dengan negara, dan hubungan antar aktor non-negara dengan negara. Dengan demikian posisi diplomasi Indonesia atas Timor-Timur yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun sejak diterimanya Timor-Timur berintegrasi dengan Indonesia tahun 1975 sangat rentan dan tidak menguntungkan. Meskipun Peristiwa Santa Cruz / Peristiwa Dili, terjadi 5-7 tahun sebelumnya, persoalan krisis moneter yang terjadi pada akhir era Orde Baru, penulis yakini memberikan kontribusi buruk, dan berhasil dipergunakan dengan baik

oleh negara lain untuk menekan Indonesia (yang sedang mengalami transisi Orde Baru – Orde Reformasi) agar memberikan kebijakan opsi / pilihan referendum kepada masyarakat Timor-Timur. Akhirnya kebijakan tersebut menjadi *blunder politik*, karena dengan referendum akhirnya Timor-Timur terpisah dari NKRI.


- b. Pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur, juga terbukti memberikan kontribusi negatif terhadap hubungan Indonesia – AS. Upaya diplomatik pemerintah Orde Baru dibawah Soeharto dalam forum-forum ASEAN, PBB, GNB, dan OKI yang telah berhasil mempengaruhi sebagian besar masyarakat internasional, ternyata harus kandas oleh tekanan pemerintah AS terhadap DK-PBB yang akhirnya mengeluarkan resolusi untuk Indonesia. Tidak hanya itu, karena peristiwa tersebut akhirnya mengungkap pelanggaran HAM yang lain yang terjadi di Indonesia, maka AS semakin ”tidak memperhitungkan” Indonesia dengan mengeluarkan dan menerapkan kebijakan embargo persenjataan terhadap Indonesia.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain :

- a. Meskipun kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur belum selesai, pelaku-pelaku pelanggaran HAM tersebut agar terus diusut agar tidak terulang dimasa yang akan datang.

- b. Pemerintah Indonesia harus bekerjasama dan membuka diri buat lembaga-lembaga interenasional yang terjalin dalam kerjama negara atau yang non pemerintah yang konsen berbicara mengenai HAM agar bersama-sama menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur tersebut.
- c. Agar kepentingan Indonesia untuk menjalin hubungan yang baik dengan dunia internasional maka diharapkan agar penyelesaian kasus Timor Timur segera dituntaskan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Mas'ood dan Riza N Arfani, 1992, *Isu-isu global masa kini*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas UGM.
- Baylis, John & Steve Smith, 2005, *The Globalization of World Politics; An Introductions to International Relations*, New York: Oxford.
- Todung Mulya Lubis, 2000, "*Perkembangan Pemikiran Dan Perdebatan HAM*" Dimensi Hak Asasi Manusia, Jakarta, CESDA-LP3ES.
- Robert Jackson & Georg Sorensen, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adnan Buyung Nasution, 2000, "*Perdebatan Ham Di Indonesia*" Dimensi Hak Asasi Manusia, Jakarta, CESDA-LP3ES.
- Satya Arianto, 2000, "*Sejarah Ham Dalm Perspektif Barat*" Diseminasi Hak Asasi Manusia, Jakarta, Cesda-Lp3es.
- Anatonio Cassese, 2005, "*Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*" Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mappa Nasrun, 1990, "*Masalah dan Prospek Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Pasifik Selatan*", Disertasi Doktor Unhas: Ujung Pandang.
- Rustam Ibrahim, 2000, "*Hubungan Antar Ham Dengan Demokrasi Dan Pembangunan*", Bina Cipta: Jakarta.
- Sumpena Prawirasaputera, 2006, "*Politik Luar Negeri RI: Kerangka Studi Analisis*", Bina Cipta: Jakarta.
- Columbis dan Wolf, 1990, "*Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*", Abardin: Bandung.
- C. P. F. Luhulima, 1997, *ASEAN menuju Postur Baru*, CSIS, Jakarta.
- John P. Lovell, 1993, "*Foreign Policy in Perspective*", Angkasa: Bandung.
- James N Rosenau, dikutip dalam R. Soeprapto, 1997, "*Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*" Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Martin Graffiths, 2001, "*Lima Puluh Pemikir HP*", Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Jack C. Plano dan Roy Olton, 1990, "*Kamus Hubungan Internasional*", Abardin: Bandung.
- Roy Pakpahan, 1998, *Mengenal Timor-Timur Dulu dan Sekarang*, SOLIDAMOR, Jakarta.
- Marc Castellano, 1999, *APEC Summit Overshadowed by Conflict in East Timor*, Japan Economic Institute Report, Washington, D.C.
- Bilveer Singh, 1998, *Timor Timur, Indonesia dan Dunia; Mitos dan Kenyataan*, (terj), edisi revisi, IPS, Jakarta.
- PPW-LIPI, 1999, *Agenda Kebijakan Luar Negeri RI Memasuki Abad 21; Fokus Timor Timur* (Laporan Penelitian), LIPI, Jakarta.
- Akhmad Kusaeni, 2000, *Kerikil Dalam Sepatu: diplomasi penyelesaian kasus TIMTIM di PBB (kesaksian wawancara)*, Pustaka Antara Utama, Jakarta.
- A. Roy Bennet, 1980, *International Organization*, Edisi II (New Jersey: Prentice Hall, Inc)
- James Barros, 1972, *The United Nations, Past, Present and Future*, The Free Press, New York.
- A. Mansyur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jusuf Wanandi, 1994, "Hubungan Amerika Serikat-Indonesia Selama Masa orde Baru: Suatu Tinjauan Singkat dan Pribadi", Bantarto Bandoro (ed), *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*, Jakarta: CSIS.
- The Reagan Administration's Record on Human rights in 1986*, The Watch Committees and lawyers Committee for human Rights, 1987.

INTERNET:

<http://id.www.imf.co.id>

<http://id.wikipedia.org>

<http://budimantanuredjo.blogspot.com>

<http://www.hamline.com>

<http://www.tempointeraktif.com>

<http://www.wawasandigital.com>

<http://groups.goole.co.id>

<http://The New York Times.com>

KORAN/JURNAL/ARTIKEL:

Sumaryo Suryokusumo, PBB dan Legitimasi Internasional, Kompas 24 oktober 1992.

UNDANG-UNDANG HAM 1999, "UU RI No. 39 Th. 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA", Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

